



K A J I A N

**MODEL KELEMBAGAAN
KAWASAN PERKOTAAN MENURUT
UU NOMOR 22 TAHUN 1999**

**PERWAKILAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
2000**



KAJIAN

**MODEL KELEMBAGAAN
KAWASAN PERKOTAAN MENURUT
UU NOMOR 22 TAHUN 1999**

**PERWAKILAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
2000**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah lahir batin yang tiada pernah terputus, akhirnya tim peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan laporan Kajian tentang "Model Kelembagaan Kawasan Perkotaan Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999" ini dengan baik dan tepat waktu, meskipun hasilnya dapat dikatakan sederhana.

Penelitian ini kami pandang memiliki nilai yang cukup strategis, mengingat akhir Abad ke-20 dan awal Abad ke-21, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu implikasi penting dari arus perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan upaya-upaya penyesuaian dan atau reformasi sektor publik. Reformasi dalam hal ini tidak hanya mencakup aspek sumber daya manusia aparatur saja, tetapi juga kepada sistem kelembagaan serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Penelitian ini hanya memfokuskan perubahan yang perdilakukan dalam Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan

Tim peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, tidak saja disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tim, tetapi juga kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang secara umum masih kurang memadai, sekaligus mengalami hambatan dari aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan aspek-aspek lain yang terkait. Oleh karena itu, Tim Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berkenan memberikan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Selain itu, Tim Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini dari awal hingga selesai, khususnya para nara sumber yang telah memberikan bahan-bahan masukan yang sangat bermanfaat. Kepada Ibu Kepala LAN Perwakilan Jawa Barat, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga pula.

Akhirnya kami berharap bahwa hasil penelitian ini tidak sekedar menjadi alasan dan kepentingan yang bersifat pertanggung jawaban, namun lebih dari itu akan bermanfaat jika dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di daerah, khususnya di bidang kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan.

Wabilahittau fiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Desember 2000

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	4
C. Permasalahan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
 BAB II KONSEPSI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.....	 8
A. Kawasan Perkotaan.....	8
B. Fungsi dan Peran Kota.....	10
C. Kebijakan Pengelolaan kawasan Perkotaan.....	12
D. Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan	16
E. Pembiayaan dan Keuangan Pengelola Kawasan Perkotaan	28
 BAB III DESKRIPSI WILAYAH SURVAL.....	 31
A. Kabupaten Sidoarjo.....	31
B. Kabupaten Gianyar.....	35
C. Kabupaten Deli Serdang.....	42
D. Kabupaten Cianjur.....	47
 BAB IV MODEL KELEMBAGAAN KAWASAN PERKOTAAN....	 54
A. Pendahuluan.....	40
B. Status Kelembagaan.....	42
C. Tugas dan Fungsi Kelembagaan.....	60
D. Kewenangan Pokok Kelembagaan.....	61
E. Pelayanan Dasar Perkotaan.....	62
F. Alternatif Kelembagaan	63
 BAB V PENUTUP.....	 74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Karakteristik Kota.....	8
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Sidoarjo.....	33
Tabel 3	Perkembangan PAD Kabupaten Gianyar.....	37
Tabel 4	Pembagian Wilayah Pemerintahan di Kabupaten Gianyar.	38
Tabel 5	Penyebaran Penduduk Kecamatan Gianyar.....	39
Tabel 6	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Gianyar.....	40
Tabel 7	Banyaknya Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan Akhir Tahun 1999	43
Table 8	Luas Desa/Kelurahan dan Prosentase Terhadap Luas Kecamatan.....	45
Tabel 9	Luas Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per KM ² di Kecamatan Lubuk Pakam Tahun 1998	46
Tabel 10	Tabel/Matriks Alternatif Kelembagaan Kawasan Perkotaan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Kota Sidoarjo.....	60
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Pakam.....	63
Gambar 3	Kelembagaan pengelola Kawasan Perkotaan, Murni Pemerintah atau Murni Swasta.....	65
Gambar 4	Struktur Organisasi Badan/Administrator Kota Alternatif 1.....	66
Gambar 5	Struktur Organisasi Badan/Administrator Kota Alternatif 2.....	67
Gambar 6	Struktur Organisasi Badan/Administrator Kota Alternatif 3.....	68
Gambar 7	Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Perkotaan Alternatif 1.....	70
Gambar 8	Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Perkotaan Alternatif 2.....	71
Gambar 9	Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Perkotaan Alternatif 3.....	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama yang hendak dicapai dari kajian ini adalah *mencari dan mengidentifikasi Model Kelembagaan yang dapat diterapkan dalam mengelola Kawasan Perkotaan* dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan kawasan perkotaan yang lebih profesional.

Perlunya model kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sisi pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan oleh suatu lembaga tertentu tetapi melekat pada fungsi dari berbagai Perangkat Daerah (Dinas, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan) sehingga kecenderungan memperlihatkan tidak terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut menimbulkan kawasan-kawasan perkotaan yang disurvei menunjukkan kurang tertata dan terkelola secara profesional.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1999 Pasal 90 sampai dengan Pasal 92, belum memberikan kejelasan tentang kelembagaan yang mengelola kawasan perkotaan. Hanya mengisyaratkan bahwa tiga komponen atau sektor yang perlu terlibat dalam pengelolaan kawasan perkotaan yakni Pemerintah itu sendiri, Swasta dan partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi di segala bidang yang menghendaki terciptanya suatu tatanan, kondisi, peluang dan kesempatan bagi masyarakat agar makin mampu mengembangkan kreativitas dan prakarsanya. Maka Kelembagaan kawasan perkotaan yang akan dibentuk seyogyanya mencerminkan ketiga sektor tersebut..

Dalam menentukan kelembagaan kawasan perkotaan disamping memperhatikan tuntutan praktis dan yuridis perlu juga dipertimbangkan tuntutan secara akademis. Kelembagaan yang terbentuk diharapkan mencerminkan penerapan konsep *good governance* dan *Reinventing Government* dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerahnya, diharapkan akan dapat diciptakan sosok Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan dimasa depan yang memiliki karakteristik antara lain : rasional, adaptif dan aspiratif, efektif dan efisien, serta berorientasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kelembagaan tersebut dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang Tertata dengan baik yang tentu saja memberikan rasa keindahan, Aman, Nyaman dan Tentram bagi warganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan kemajuan perekonomian negara dan bangsa, Pembangunan yang telah dilakukan memunculkan kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan dimana aktivitas masyarakat tidak hanya tertumpu pada sektor pertanian atau perkebunan tetapi lebih banyak ke sektor jasa, industri dan perdagangan. Sehingga kawasan yang tadinya pedesaan (rural) telah berubah menjadi kawasan lebih bercirikan perkotaan (urban).

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia dalam dekade terakhir begitu cepat. Jumlah penduduk perkotaan meningkat kurang lebih 5%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata penduduk nasional yang 1,97 %. Kondisi tersebut telah mengakibatkan semakin meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Di masa yang akan datang (tahun 2018) diperkirakan penduduk perkotaan bisa mencapai $\pm 60\%$ dari jumlah penduduk.

Konsekuensi dari perkembangan yang begitu cepat berdampak terhadap perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota-kota berkembang menjadi kota-kota yang besaran dan skala perkotaannya semakin meningkat, kota-kota kecamatan meningkat menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota sedang, kota sedang menjadi kota besar dan kota besar menjadi kota Metropolitan. Besaran kota-kota tersebut menurut Ditjen Cipta karya Dep. PU tahun 1999 Adalah sebagai berikut :

- a. Kota-kota metropolitan yang penduduknya diatas 1.000.000 jiwa dengan kepadatan 720-1400 jiwa/ha.
- b. Kota-kota besar yang penduduknya 500.000 s/d 1.000.000 jiwa dengan kepadatan 360-720 jiwa/ha.
- c. Kota-kota Sedang yang penduduknya 100.000 s/d 500.000 jiwa dengan kepadatan 240-360 jiwa/ha.

- d. Kota-kota Kecil yang penduduknya 20.000 – 100.000 jiwa dengan kepadatan 120-240 jiwa/ha.
- e. Kota-kota Kecamatan yang penduduknya 3.000 – 20.000 jiwa dengan kepadatan 80-120 jiwa/ha.

Dalam perkembangan kota-kota di Indonesia memperlihatkan kecenderungan–kecenderungan yang menarik untuk diamati dan dianalisis, dimana perkembangannya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Perubahan struktur perekonomian ke sektor industri telah menggeser pengembangan industri ke wilayah baru dalam bentuk kawasan industri tetapi dalam jangkauan kemudahan ke kota-kota besar. Sehubungan dengan perkembangan ini maka terjadi perkembangan pemukiman setara kota yang menunjang kegiatan industri.
- Meningkatnya kebutuhan akan perumahan telah mendorong pengembangan pemukiman berskala besar sebagai Kota diwilayah sekitar kota besar
- Perkembangan wilayah di sekitar kota besar telah mendorong ke arah pengembangan kota-kota-kota ke arah pengembangan kota-kota sebagai pusat pemerintahan daerah kabupaten yang mendorong pengembangan kota-kota kecil dan menengah
- Perkembangan jaringan sarana dan prasarana perhubungan dan angkutan untuk menunjang kebutuhan mobilitas penduduk dan produksi

Dengan terjadinya perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif. Permasalahan perkotaan menjadi lebih kompleks dan complicated terhadap pengelolaan kawasan perkotaan. Tuntutan akan perumahan, sarana transportasi serta sarana dan prasarana kota lainnya meningkat dilain pihak keterbatasan akan lahan menjadi persoalan yang pelik untuk diatasi pengelola kawasan perkotaan. Permasalahan lain yang membutuhkan perhatian khusus bagi pengelola Kota (kawasan Perkotaan) dalam penataan kota antara lain :

- Pembengkokan kota-kota yang tidak terkendali

- Tingginya beban pelayanan perkotaan karena selain melayani kebutuhan penduduk di dalam kota juga penduduk dari kota-kota kecil disekitarnya
- Meningkatnya kebutuhan akan berbagai prasarana dan sarana pelayanan perkotaan seperti perumahan, transportasi, air bersih, sanitasi, drainase, air limbah, listrik dan pelayanan sosial lainnya

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan berkembangnya kondisi lingkungan dan masyarakat di kawasan perkotaan tersebut maka kebutuhan penanganan kawasan perkotaan yang lebih serius dan terpadu mutlak di butuhkan guna mencegah dan mengatasi eksese-eksese yang timbul di kemudian hari. Pemerintah sebagai pengelola kawasan perkotaan berkewajiban untuk dapat mengatur dan mengarahkan pertumbuhan kawasan perkotaan kearah yang lebih terencana dan terpadu sehingga dapat memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan yang baik terhadap warga kota dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik di kawasan tersebut ke arah yang lebih tertata dan terencana.

Kawasan perkotaan yang telah menjadi Daerah Otonom Kota telah memiliki status dan kedudukan yang jelas, namun kawasan perkotaan diluar Daerah Kota yaitu :

1. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten,
2. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan
3. dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Belum memiliki ketegasan status, kedudukan dan kewenangan yang jelas, siapa pengelola kawasan perkotaan tersebut ?.

Model pengelolaan Kawasan perkotaan pada masa yang lalu (berdasarkan pada UU 5 Tahun 1974), dimungkinkan dengan adanya Kota Administratif untuk mengatur kawasan perkotaan yang relatif besar terdiri dari beberapa kecamatan yang telah menjadi kawasan perkotaan, sedangkan untuk kawasan-kawasan perkotaan lain yang lebih kecil pengelolaannya

diserahkan pada perangkat pemerintahan yang ada yaitu kecamatan masing-masing.

Dengan berlakunya UU 22 tahun 1999, dimana Kota administratif dihapuskan, bila memenuhi persyaratan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom dan kalau tidak memenuhi persyaratan sebagai daerah Otonom akan dikembalikan ke bentuk semula yaitu diserahkan pada perangkat pemerintahan lainnya yaitu kecamatan (Pasal 125, UU 22/1999). Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang tidak mudah bagi kota administratif yang tidak bisa menjadi daerah Otonom, karena pengelolaan kawasan perkotaan membutuhkan kewenangan dan keahlian tersendiri yang berbeda dengan mengelola kawasan lain.

UU 22 Tahun 1999 (Pasal 90 sampai dengan pasal 92) telah memberikan guide line pengelolaan kawasan perkotaan. Dalam pasal 91 memberikan kemungkinan untuk membentuk Badan Pengelola Pembangunan yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Namun demikian pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan kedudukan dan status kelembagaan pengelola kawasan perkotaan, aturan ditas hanya dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan, bagaimana pengelolaan kawasan perkotaan secara menyeluruhnya belum terlihat adanya kejelasan.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang hal tersebut Perwakilan Lembaga Administrasi Negara Jawa Barat melakukan pengkajian tentang kawasan perkotaan ini, untuk merumuskan model kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang tepat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di lapangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya pengidentifikasian dan pengkajian terhadap berbagai alternatif model kelembagaan kawasan perkotaan yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat UU Nomor 22 tahun 1999. Fokus penelitian terutama diarahkan pada model kelembagaan

kawasan perkotaan yang terdiri dari 1 atau lebih wilayah kecamatan yang belum memiliki kelayakan untuk menjadi Kota Otonom.

2. Sasaran

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara umum dapat dirumuskan bahwa sasaran penelitian ini adalah: Menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah tentang Model Kelembagaan Kawasan Perkotaan sebagai bahan pertimbangan dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perkotaan.

C. PERMASALAHAN PENELITIAN

Dari berbagai masalah yang timbul dengan pemberlakuan 22 Tahun 1999 berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan : Bagaimana Model Kelembagaan pengelolaan kawasan Perkotaan yang belum layak menjadi Daerah Kota Otonom dan merupakan kawasan yang tumbuh secara tradisional bukan Kawasan Kota Baru (Kota Mandiri).

D. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, metode penelitian yang akan dilakukan ini adalah *metode deskriptif*, yang dirancang untuk dapat menjawab dan menjabarkan kondisi yang ada berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

1. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban atau tanggapan dari para responden baik yang bersifat informasi, persepsi, opini maupun penilaian. Pengumpulan data primer ini akan dilakukan dengan metode wawancara tidak langsung terhadap pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan, menggunakan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner) dengan atau tanpa panduan dari para peneliti.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain mencakup informasi tentang dasar hukum dan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan Kawasan Perkotaan. Data ini dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik studi literatur atau studi dokumenter.

2. Populasi Dan Sampel Penelitian.

Populasi penelitian ini adalah Kota-kota sedang dan kecil (kawasan Perkotaan) dibawah satu Kabupaten yang belum memiliki kelayakan untuk menjadi Daerah Otonom. Lembaga-lembaga pemerintahan yang dijadikan responden yaitu Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

- Bagian organisasi
- Bagian Tata Pemerintahan
- BAPPEDA Kabupaten
- Dinas PU
- Kecamatan yang merupakan kawasan Perkotaan

Karena luasnya wilayah Indonesia yang mencakup dan banyaknya kawasan perkotaan yang ada dan terbatasnya kapasitas operasional LAN Perwakilan Jawa Barat untuk melaksanakan penelitian secara sensus; maka penelitian ini akan menggunakan teknik sampling untuk menentukan wilayah mana saja yang akan dipilih sebagai unit analisis. Sampling frame untuk menentukan wilayah mana yang akan di pilih adalah sebagai berikut : Menetapkan wilayah Propinsi yang akan dipilih, Kemudian di setiap Propinsi ditentukan 1 (satu) Kabupaten. Dalam hal ini, propinsi yang dipilih sebagai sampel adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

3. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk dapat menghasilkan analisis tentang prospek restrukturisasi pelayanan umum meliputi data primer dan data sekunder. Dari analisis terhadap data primer diharapkan dapat diperoleh persepsi dari masing-masing responden tentang kondisi pelayanan umum dewasa ini termasuk harapan-harapannya. Sedangkan data sekunder akan dipergunakan sebagai pendukung analisis terhadap hasil pengolahan data

primer. Adapun data-data selengkapnya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. **Data Primer** : hasil wawancara dengan pejabat yang berkompeten.
2. **Data Sekunder**, yang dibutuhkan meliputi :
 - a. Luas Wilayah Kawasan perkotaan yang dijadikan sampel
 - b. Jumlah Penduduk Kawasan Tersebut
 - c. Jumlah Perumahan
 - d. Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kotip Kawasan Perkotaan
 - e. Jumlah sarana dan Prasarana Pelayanan pada masyarakat
 - f. Jenis pelayanan yang diberikan
 - g. Jumlah dan komposisi Pegawai di kawasan Perkotaan tersebut
 - h. Perencanaan Wilayah Statistik Daerah (Kabupaten) Dalam Angka.
 - i. Buku Statistik Keuangan Daerah (BPS).

BAB II

KONSEPSI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

A. Kawasan Perkotaan

Sejalan dengan tumbuh dan berkembang kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia, Wilayah dimana masyarakat melaksanakan kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan. Wilayah yang tadinya diwarnai dengan kehidupan perdesaan dimana masyarakat mayoritas kehidupan dan penghidupan dari sektor pertanian bergeser menjadi kawasan dimana sektor industri, jasa dan perdagangan menjadi yang dominan, sehingga tidak lagi mencerminkan kawasan perdesaan tapi telah berubah menjadi kawasan yang bercirikan perkotaan. Pertumbuhan kawasan perkotaan ini begitu cepat terutama di kawasan-kawasan sekitar kota-kota besar dan sedang, dan di wilayah industrialisasi seperti di kawasan pantai utara Jawa.

Kawasan yang bercirikan perkotaan antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tabel 1
Karakteristik Kota

No	ASPEK	KRITERIA
1.	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan terbangun minimal 40% dari luas wilayahnya ▪ Bangunan permanen yang ada lebih dari 50% dari perumahan yang ada
2.	Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk besar dengan kepadatan penduduk yang relatif besar lebih dari 50 jiwa/ha ▪ Heterogenitas penduduknya relatif cukup besar
3.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penduduknya lebih banyak mendasarkan kehidupannya pada kegiatan-kegiatan non pertanian seperti industri, jasa dan perdagangan yang kurang lebih dari 75%
4.	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membutuhkan fasilitas-fasilitas perkotaan yang beraneka ragam
5.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kelembagaan-kelembagaan pemerintahan, pendidikan, agama dan organisasi masyarakat lainnya

Sumber : Hasil Penelitian Kota Mandiri

Karakteristik kota tersebut di atas berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasi di suatu kawasan tertentu. Kawasan tersebut menjadi daya tarik migrasi penduduk ke daerah tersebut dan beralih profesi penduduk setempat untuk bekerja pada sektor industri atau pun investasi atau bekerja pada sektor pendukung lainnya antara lain sektor perdagangan, sektor properti, sektor penyedia jasa transportasi dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut pemerintah dan masyarakat/ sektor swasta berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas fisik/non fisik kawasan tersebut misalkan sarana transportasi, sarana komunikasi, Air Bersih, listrik disamping itu menyediakan perangkat wilayah/daerah, perangkat keamanan dan sebagainya. Dengan demikian kawasan tersebut telah berubah fungsi yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian atau kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan.

Kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi perkotaan tersebut dilihat dari kewilayahan administratif dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kawasan perkotaan yang telah dibentuk menjadi Daerah Kota biasanya pada masa-masa lampau Daerah tersebut pada awalnya memiliki status Kota Administratif yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang dengan perkembangan selanjutnya ditingkatkan menjadi Daerah Kota.
2. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten, bentuk kawasan perkotaan ini dapat merupakan : kota administratif, sebuah kecamatan atau beberapa kecamatan misalnya Ibukota Kabupaten bahkan sebuah atau beberapa Desa misalnya ibukota kecamatan.
3. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Ini merupakan Kawasan perkotaan yang tumbuh dari pembangunan proyek perumahan dengan skala besar yang merubah dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan misalnya Kota Bumi Serpong Damai, Lipo Cikarang dan lain sebagainya.
4. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah kabupaten atau Kota yang berbatasan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

B. Fungsi dan Peran Kota

Dengan berkembangnya kehidupan dan pembangunan, Kawasan pedesaan (Desa) telah berubah menjadi kawasan perkotaan (Kota), perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap berubahnya peran dan fungsi dari kawasan tersebut. Permasalahan yang timbul pun di kawasan tersebut semakin komplek hal tersebut telah di indikasikan oleh Kusbiantoro yang melihat fenomena-fenomena tumbuhnya kawasan perkotaan menurut Kusbiantoro sebagai berikut :

1. Tingkat urbanisasi semakin tinggi, dalam arti semakin banyak penduduk berpindah ke wilayah perkotaan serta penetrasi perkotaan ke wilayah sekitar yang semakin menguat
2. Kontribusi wilayah perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, misal terhadap PDRB; juga peranan kota sebagai pusat perkembangan semakin penting, khususnya dalam era globalisasi yang berdampak pada persaingan terbuka antar kota di dunia.
3. Permasalahan perkotaan cenderung berkembang semakin kompleks (Penelitian Kota Mandiri, 1999)

Fenomena tersebut mengisyaratkan perlunya penanganan perkotaan semakin mendesak dan sangat penting. Kawasan perkotaan tidak bisa dibiarkan tumbuh alami karena akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih complicated di masa datang. Dan kalau tidak ditata dengan baik akan mengarah pada kekumuhan dan kesemerawutan, untuk menatanya kembali akan membutuhkan biaya yang sangat besar baik biaya materiil maupun non materiil.

Dalam penanganan permasalahan kawasan perkotaan perlu juga diperhatikan tipologi perkotaan karena hal tersebut menuntut perlakuan yang berlainan dalam pengelolaannya yang disesuaikan dengan karakteristik serta dinamika perkembangannya. Peran dan fungsi kota pun akan mengalami perubahan dan perkembangan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada.

Demikian pula halnya, dalam sektor Pemerintahan sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan kawasan perkotaan perlu mengalami pergeseran dan perubahan sehingga dapat menopang peran dan fungsi yang diemban wilayah tersebut yang telah berubah. Mekanisme dan model pengelolaan

yang diterapkan untuk kawasan pedesaan tidak cocok lagi bila tetap diterapkan untuk kawasan yang telah berubah menjadi Kota. Hal tersebut timbul karena kota memiliki peranan yang berbeda dengan Desa. Hal tersebut diindikasikan oleh Karyoedi (Penelitian kota Mandiri, 1999) yang menjelaskan bahwa kota mempunyai peran sebagai berikut :

1. Kota berperan sebagai **pusat kegiatan ekonomi wilayah**
2. **Kota sebagai pusat pelayanan umum** bagi penduduk kota dan wilayah sekitarnya
3. **Kota sebagai pusat administrasi pemerintahan**, yaitu berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi bagi wilayah sekitarnya
4. **Kota berperan sebagai pusat pemasaran hasil bumi**, pengembangan sumber daya alam ke arah produksi komersial, tempat melakukan proses kegiatan industri pengolahan dan peningkatan produksi

Dengan melihat peran-peran tersebut, maka fungsi Kota dapat dikelompokkan kedalam dua fungsi yaitu :

1. Fungsi internal untuk memenuhi kebutuhan yang seimbang bagi seluruh penduduk kota, guna menunjang kehidupan kota sebagai suatu kesatuan pemukiman dalam hubungan yang integral
2. Fungsi eksternal yaitu untuk melayani daerah sekitarnya

Pendapat lain perihal fungsi kota antara lain dikemukakan Rondonelli (1983 ; 18-120) yang menjelaskan fungsi kota dalam konteks pelayanan kota memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pelayanan umum dan masyarakat
2. Pusat pelayanan jasa pribadi dan komersial
3. Pusat perdagangan regional
4. Pusat kegiatan industri kecil dan menengah terutama pengolahan hasil-hasil pertanian
5. Pusat daya tarik migran dari pedesaan
6. Pusat pengangkutan dan komunikasi
7. Pusat pengiriman uang ke pedesaan

8. Pusat transformasi sosial

Dengan fungsi-fungsi tersebut kota semestinya berperan sebagai berikut :

1. Memperbaiki sebaran industri
2. Meningkatkan pengembangan industri konstruksi
3. Mengendalikan kota yang tak beraturan (urban Sprawl)
4. Meningkatkan akumulasi kapital
5. Mendukung pertumbuhan sektor pertanian

C. Kebijakan Pengelola Kawasan Perkotaan

Dengan pergeserannya peran dan fungsi wilayah yang sebelumnya merupakan desa menjadi kota akan berdampak terhadap Pengelolaan wilayah tersebut. Kebutuhan akan pengelola kota yang memiliki kewenangan dan profesionalisme sangat dibutuhkan dalam mengelola kota yang sedang tumbuh menjadi kota yang tertata dan terencana dengan baik. Pengelolaan kota merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan serta memanfaatkan seluruh sumber daya dan sumber dana untuk pembangunan kota. Seiring dengan perkembangan kota pada tingkat tertentu dibutuhkan penanganan khusus, agar roda pemerintahan dengan beban tugas yang spesifik perkotaan mampu berjalan secara efisien dan efektif

Kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang selama ini ditangani oleh Kota administratif (yang dengan UU 22 tahun 1999 akan dihapuskan) dan kecamatan perlu untuk dirubah dengan menyesuaikan dengan tuntutan dan pandangan jauh ke depan dalam mengelola kawasan perkotaan.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kota dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan dapat membentuk Lembaga Bersama sebagai perangkat khusus yang dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah perkotaan. Demikian juga dalam kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan di daerah kabupaten, dapat dibentuk

Badan Pengelola Pembangunan yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan di wilayah yang bersangkutan.

Untuk saat ini institusi pengelolaan kota-kota mandiri (kota yang dibangun oleh Developer) di Jawa Barat masih dijalankan oleh Developer/Pengembang, berdasarkan manajemen perusahaan yang tidak lepas dari orientasi profit.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan Kota masih terbatas, hanya pada masalah perijinan dan administrasi kependudukan. Disadari bahwa keterbatasan ini disebabkan karena belum ada perangkat regulasi khusus yang mengatur kewenangan pemerintah dalam pengelolaan Kota. Peraturan yang ada hanya diarahkan pada penanganan perumahan skala besar.

Beberapa aspek hukum dan peraturan perundangan yang melatarbelakangi eksistensi dan landasan pengelolaan Kota, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
Pasal 1
 - (2) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
 - (3) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
 - (8) Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam suatu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemda Tingkat II dan memenuhi syarat pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk DKI Jakarta.

- (9) Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap;

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah;
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3. Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas utama dan fasos dapat dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sbb. :

- a. Untuk prasling, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- b. Untuk utilitas umum, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- c. Untuk fasos, tanah telah siap untuk dibangun.

Pasal 11

Seluruh prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, hak, wewenang dan tanggung jawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada pemda ybs.

Pasal 16

Pemda selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak saat menerima penyerahan wajib menyerahkan kepada instansi yang membidangnya.

Pasal 21

- b. Pembiayaan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasos setelah penyerahan menjadi tanggung jawab pemda.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Pasal 90

Selain kawasan perkotaan yang berstatus daerah kota, perlu ditetapkan kawasan perkotaan yang terdiri atas :

- a. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten;
- b. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan; dan
- c. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah kota dan/atau pemerintah kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola kawasan perkotaan.
- (2) Di kawasan perkotaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan di daerah kabupaten, dapat dibentuk badan pengelola pembangunan yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan kawasan perkotaan ditetapkan

dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 92

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, pemerintah daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
- (3) Pengaturan mengenai kawasan perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tidak mengatur dan menjelaskan adanya perangkat pemerintah kota secara khusus, tetapi lebih diarahkan pada pengaturan Daerah Otonom secara keseluruhan.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 lebih memberi keleluasaan terciptanya perbedaan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal ini disebabkan karena keseragaman penyelenggaraan pemerintahan di daerah menimbulkan berbagai hambatan, terutama bagi kota-kota yang menyesuaikan diri dengan peranan dan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan dan dengan dinamika kota itu sendiri. Dalam skala tertentu (besar) tidak mungkin lagi untuk mengatur pelayanan perkotaan secara terpusat. Dalam penyelenggaraan pelayanan perkotaan, aparat harus berdekatan dengan kegiatan di lapangan dan masyarakat.

D. Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan

1. Paradigma Good Governance dan Akuntabilitas dalam Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan

Kelembagaan yang akan dibentuk dalam mengelola kawasan perkotaan pada dasarnya tidak bisa melepaskan diri dari paradigma pemerintahan yang sekarang berkembang. Paradigma yang berkembang dewasa ini didasarkan pada tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dewasa ini maka konsep good governance menjadi

bagian yang tak terpisahkan dalam mereformasi Pemerintahan. Dalam konsepsi *governance* sendiri terkandung unsur utama yang terdiri dari :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Unsur ini merupakan inti dari pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Transparansi

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya (implementasinya). Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

3. Keterbukaan

Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik, yang bersifat transparan dan terbuka, akan memberikan informasi data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam praktek, dewasa ini kita masih melihat kenyataan bahwa prosedur tender kompetitif suatu proyek pembangunan hingga penetapan keputusan pemenangnya, masih sering bersifat tertutup. Rakyat atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah sering tidak memperoleh kejelasan informasi tentang hasil atau kriteria penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan.

4. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip *rule of law* disini diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Oleh karena

itu, setiap kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah perbedaan pendapat (*conflict resolution*), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu. Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa pada kenyataannya sektor swasta dewasa ini telah semakin terlibat dalam perekonomian nasional maupun internasional, dan karenanya, terdapat kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak kepemilikan seseorang (*property rights*) dan yang mampu menghormati nilai-nilai perjanjian dalam kontrak bisnis.

Dalam hubungan itu, UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan, 1996) merumuskan bahwa "*Key Features*" atau ciri-ciri pokok *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum oleh rakyatnya;
2. Bahwa masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
3. Bahwa kerangka landasan hukum telah terbentuk secara jelas dan diketahui, dipahami dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi serta transparan dalam setiap tindakan dan kebijaksanaannya;
5. Bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.

Agar pemerintah di negara manapun mampu melaksanakan fungsinya dengan bercirikan *good governance* itu, maka perlu diciptakan suatu kerangka administrasi publik yang mengandung unsur-unsur terciptanya suatu sistem kooperasi, serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Dalam hubungan ini, menurut **Institute On Governance** (1996), hal ini dapat ditempuh dengan menciptakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerangka kerja tim (*teamworks*) antar organisasi, departemen dan antar wilayah;

2. Hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan (jadi tidak hanya sekedar kemitraan internal di antara sesama jajaran instansi pemerintahan saja);
3. Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama (*cooperation*) dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan;
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan;
5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (*values*) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani;
6. Adanya pelayanan administrasi publik yang :
 - Berorientasi kepada masyarakat yang dilayani (*client centered*);
 - Mencerminkan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat bangsa yang bersangkutan, tanpa ada perkecualian (*inclusive*);
 - Administrasi pelayanan publik yang mudah dijangkau (*accessible*) masyarakat;
 - Bersifat bersahabat (*user friendly*);
 - Berasaskan pemerataan yang berkeadilan (*equitable*) dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - Mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya (*tidak bermuka dua*) atau tidak menerapkan standar ganda (*double standards*) dalam menentukan kebijaksanaan dan memberikan layanan terhadap masyarakat;
 - Berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah (*outwardly focused*);
 - Bersikap *profesional*; dan
 - Bersikap tidak memihak (*non-partisan*).

Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien selain dengan menerapkan konsep good governance perlu juga dibarengi dengan penerapan konsep Reinventing Government dari Osborne dan Gaebler yang intinya berisi upaya untuk mewirauahakan birokrasi, meliputi :

1. Pemerintahan katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh.
2. Pemerintahan milik masyarakat : memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil : membiayai hasil, bukan masukan.
6. Pemerntah yang berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha : menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8. Pemerintahan antisipatif : mencegah daripada mengobati.
9. Pemerintah desentralisasi.
10. Pemerintah berorientasi pasar : mendorong perubahan melalui pasar. (*Osborne dan Geabler, 1996: v*).

Dengan demikian, reinventing government mencoba melihat kesanggupan aparatur untuk menyikapi fungsi pemerintah melalui sistem baru, yaitu transformasi semangat wirausaha kedalam sektor publik. Hal ini menitik beratkan pada tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah sehingga tumbuh kemandirian.

Selanjutnya, untuk dapat merealisasikan konsep good governance dan reinventing government perlu juga difikirkan agar kelembagaan yang terbentuk dalam mengelola kawasan perkotaan dapat berdaya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Untuk itu konsep pemberdayaan sudah mulai difikirkan dalam proses pembentukan suatu organisasi/kelembagaan.

Dalam Pemberdayaan organisasi menurut Devrye, yang terkenal dengan *Seven Key Points of Empowerment*, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengurangi hambatan-hambatan birokrasi yang tidak perlu untuk membuat karyawan lebih bertanggung jawab dan memiliki daya tanggap (*Eliminate unnecessary bureaucracy to make employees more responsible and response-able*).
2. Membiasakan karyawan untuk menanggapi permasalahan pelanggan dengan berkata "ya" dari pada menolaknya (*Look at reactive wasy to say "yes" to customer problems, rather than simple justification to say "no"*).
3. Memberikan keberanian kepada karyawan untuk mengambil resiko dan belajar dari kesalahan (*Encourage sensible risk-taking and learning from mistakes*).
4. Memberikan dukungan kepada karyawan untuk bekerja dengan benar (*Support employees and catch people doing things right*).
5. Memperkenalkan teknik bekerja dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang bekerja dengan baik (*Recognise and reward employees for a job well done. Say "thank you" more often*).
6. Menciptakan kondisi atau perasaan dibutuhkan diantara karyawan, baik dalam pelayanan intern maupun pelayanan kepada masyarakat luar (*Make everyone feel an important part of the overall customer team, whether serving internal or external customers*).
7. Dalam organisasi saya sendiri, akan ditempuh peningkatan pelayanan melalui (*In my own organization, I will improve service through empowerment by.....*). (Devrye, 1994: 159).

2. Model Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan

Dengan semakin berkembangnya kawasan pedesaan yang menjadi kawasan perkotaan, model kelembagaan yang bertugas mengelola kawasan semestinya mengalami perubahan mengikuti kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat.

Model pengelola kawasan perkotaan/kawasan khusus (special District) di Amerika Serikat mengalami perkembangan karena dirasakan

untuk mengelola suatu kawasan yang spesifik dibutuhkan pola organisasi yang khusus yang berbeda dari pola organisasi biasanya. Munculnya pola-pola kelembagaan pengelola kawasan khusus, di Amerika Serikat disebabkan oleh :

1. Financial limitation
 2. Limitations on the Powers of Local Government
 3. Areal Convenience
 4. Political Compromises
 5. Desire for Business Management
 1. Public Acceptance of Special Districts
 7. Programs of higher levels of government
 8. Influence of special interest groups
 9. The desire for independence
 10. Historical Circumstances
- (Donal Foster Stetzer, 1975)

Di dalam pengelolaan kawasan perkotaan, berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara internal (badan pengelola, pengusaha, investor, penghuni) maupun eksternal (Pemda vertikal dan horisontal, serta penyedia jaringan utilitas) perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan model kelembagaan yang akan dibentuk. Oleh karena hal tersebut menyangkut banyak pihak maka dalam pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas Sosial, fasilitas umum, dan utilitas perlu diperhatikan kemampuan dan kemudahan (Andi Oetomo, 1992) dalam hal :

- mengkoordinasikan dan mengendalikan
- memobilisasi sumber daya
- pembentukan sistem dilihat dari sistem perundangan
- perlindungan kepentingan umum dan kepentingan bersama
- pendaya-gunaan badan dan lembaga.

Dilain fihak' perlu diperhatikan pula kondisi lain dimana dengan adanya reformasi, inovasi dan kesadaran untuk meningkatkan kinerja

Aparatur dalam memberikan layanan terhadap masyarakat maka hal tersebut dapat menjadi peluang baik yang bisa digunakan dalam menata struktur baru dalam mengelola kawasan perkotaan dengan adanya :

1. Desentralisasi wewenang pengelolaan pemerintahan dan pembiayaan
2. Partisipasi masyarakat
3. Governance residential unit
4. Tax reform. (Golany, 1976)

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada dan mungkin ada di masa yang akan datang. Model-model kelembagaan yang mungkin dapat diterapkan dan dikembangkan di kawasan perkotaan menurut Djoko Sujarto adalah sebagai berikut :

1. Pengelola kota oleh suatu otorita untuk suatu Kota yang berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah.
2. Suatu konsorsium perusahaan swasta yang dikoordinasikan oleh Badan Pemerintah sampai suatu masa tertentu kemudian mengalihkan kepada Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan oleh suatu departemen atau industri sektoral tertentu sampai suatu masa tertentu kemudian mengalihkan kepada Pemerintah Daerah.
4. Pengelolaan dilaksanakan oleh suatu Badan Gabungan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dengan pembagian wewenang yang meliputi bidang pemerintahan, perencanaan dan kesejahteraan masyarakat oleh perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah serta bidang operasional, pemeliharaan teknis oleh pengembang.

Adapun model kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan yang diterapkan selama ini di negara-negara maju dapat digolongkan kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Independent incorporation
2. Annexation to an Existing municipality
3. Interim trustees
4. Homes association

5. Special service district
6. Country governments.

Model-model kelembagaan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi objektif dari kawasan tersebut dan juga mempertimbangkan aspek subjektif (non teknis) antara lain aspirasi dari masyarakat setempat model kelembagaan seperti apa yang dikehendaki.

Namun demikian model Kelembagaan apapun yang dibuat dalam Penataan kelembagaan perlu diarahkan untuk menciptakan kelembagaan yang modern yang antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Visi dan misi organisasi jelas

Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan serta dapat dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh pejabat/pegawai di dalam organisasi.

b. Organisasi flat atau datar

Dengan organisasi yang berbentuk flat atau datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hirarki. Organisasi pemerintah cukup memiliki dua atau tiga tingkatan struktural di bawah pucuk pimpinan.

c. Organisasi ramping atau tidak banyak pembidangan

Dengan organisasi yang berbentuk ramping maka jumlah pembidangan secara horisontal harus ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban tugasnya.

d. Organisasi jejaring (Network Organization)

Dalam era globalisasi saat ini harus ditumbuhkan organisasi jejaring, karena organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktivitas organisasi secara cepat dan efisien. Organisasi yang tidak memanfaatkan networking, cepat atau lambat akan ditinggalkan pelanggan atau tertinggal karena kalah bersaing. Untuk itu berbagai kalangan menilai bahwa organisasi yang sukses adalah "small organization but large networking".

e. Strategi-learning organization (Organisasi Pembelajar)

Dalam suasana perubahan yang sangat cepat ini diperlukan organisasi yang mampu mentransformasi dirinya (organisasinya) untuk menjawab

terhadap tantangan-tantangan dan kesempatan yang terjadi akibat perubahan tersebut. Proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam organisasi tersebut kita kenal sebagai “organisasi pembelajaran”. Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

f. Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan profesional/ fungsional

Sejalan dengan bentuk organisasi yang flat, maka jabatan struktural hanya terdiri dari dua atau tiga level (layers); selebihnya diisi oleh pejabat-pejabat profesional/fungsional.

g. Organisasi bervariasi

Organisasi terbuka kemungkinan untuk memiliki struktur yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, sesuai dengan kondisi dan prioritas misi organisasi yang bersangkutan.

Upaya penataan organisasi dalam hal ini penentuan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan, agar kelembagaan yang dihasilkan sesuai dengan harapan yakni dapat mengelola kawasan perkotaan dengan efektif dan efisien, memerlukan satu pendekatan dan kajian yang lebih terintegralistik. Melalui suatu analisis, penelitian dan pengembangan yang matang dari beberapa aspek kelembagaan yang mendukung proses (administrasi) dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu antara lain meliputi :

1. Aspek Status,

Aspek ini dimaksudkan, Kelembagaan yang akan dibentuk untuk mengelola kawasan perkotaan ini memiliki kejelasan status dan kedudukannya, Murni pemerintah, Semi Pemerintah atau Swasta Murni.

2. Aspek Tujuan

Kelembagaan yang dibentuk membutuhkan tujuan, mengapa lembaga tersebut ada. Kelembagaan tersebut dibentuk dengan tujuan menjadi Pengelola Kawasan Perkotaan

3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi yang diemban lembaga yang dibentuk dengan menetapkan **core businessnya**

4. Aspek Wewenang

Lembaga yang dibentuk harus dilengkapi dengan wewenang/otoritas yang jelas dan tegas sehingga memungkinkan lembaga tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya

5. Aspek Struktur

Lembaga tersebut memiliki struktur kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dilapangan tidak didasarkan pada kepentingan

6. Aspek Hubungan Kerja

Pengaturan tata hubungan kerja yang harmonis baik dalam intern kelembagaan tersebut maupun ekstern kelembagaan tersebut yaitu keterkaitan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat

7. Pembiayaan atau Sumber keuangan

Artinya organisasi yang sedang ditata tersebut harus jelas sumber keuangannya, baik berupa pajak, retribusi, subsidi pemerintah pusat dan lain-lain yang akan terceremin dalam APBD Tingkat II.

8. Personalia

Personil yang akan mengisi lembaga tersebut mau seperti apa dan darimana, begitu juga halnya dengan status kepegawaiannya, apakah Pegawai Negeri, Tenaga Kontrak yang Profesional atau Pegawai tetap lembaga tersebut.

Kedelapan aspek-aspek tersebut di atas, sebagai satu proses administrasi memiliki "*interpedensi*" yang kuat yang satu sama lain dan sifatnya saling menunjang. Salah satu aspek dalam proses tersebut tidak bisa dianggap tidak penting atau diabaikan. Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut merupakan sistem yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Dengan demikian kelembagaan pengelola kawasan perkotaan yang ingin diwujudkan, apa pun model yang akan dipilih perlu tetap mencerminkan konsep Good Governance, Reinventing government dan Pemberdayaan Organisasi, agar Kelembagaan tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berkualitas efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan, lembaga hukum, badan, mesin yang secara terus menerus

menjalankan dan memfungsikan kinerja dari suatu unit politik. Tujuannya adalah (Golany, 1976) :

1. Meningkatkan partisipasi warga dalam membuat keputusan dan membangun wilayahnya secara sosial, ekonomi, dan menjaga lingkungan hidupnya.
2. Mendorong rasa kemasyarakatan dari pemukim menjadi warga.
3. Menyediakan utilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standard kebutuhan.
4. Menyediakan akses ke seluruh tempat pelayanan.
5. Merencanakan dan melaksanakan sistem perpajakan untuk menunjang penyediaan segala fasilitas pelayanan.
6. Melaksanakan manajemen yang komprehensif untuk pembangunan masyarakat dan membentuk strategi untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak individu.
7. Mengembangkan lingkungan yang nyaman/positif bagi penghuni.
8. Menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk semua jenis yang dibutuhkan.

Dalam menentukan sistem pemerintahan perlu memperhatikan langkah-langkah :

1. Menetapkan tujuan dari pemerintahan di masa mendatang dan tugas yang diemban sejalan dengan tahapan mencapai tujuan Kota.
2. Mengkaji keberadaan struktur kekuatan, pemerintahan yang ada dan lembaga kemasyarakatan yang ada.
3. Mengkaji seluruh peraturan dan perundangan yang ada untuk membatasi dan mencari modifikasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
4. Mengkaji sistem perpajakan masa sekarang dan masa yang akan datang untuk menunjang perencanaan sistem perpajakan.
5. Mengkaji jaringan utilitas publik dan infrastruktur.
6. Merumuskan kebijaksanaan yang difokuskan pada tiga isu utama : perpajakan, *land-use*, pembangunan dan prospek hubungan antar

pemerintahan serta merumuskan kebijaksanaan yang merangsang investasi.

E. Pembiayaan dan Keuangan Pengelola kawasan Perkotaan

Salah satu sektor yang utama menjadi perhatian dalam pengelolaan Kota adalah menyediakan jasa pelayanan kota. Sektor ini mencakup (Devas, 1989:247-253): pelayanan air minum, kesehatan lingkungan, limbah, pembuangan sampah, jalan, pasar, taman, perbaikan dan pembangunan lingkungan. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menutup kebutuhan tersebut cukup besar. Sehingga diperlukan sumber daya yang mampu menutup pembiayaan tersebut.

Ada beberapa sumber dana yang biasanya dimanfaatkan kota pada umumnya, meliputi pungutan, pajak daerah, pajak tanah kota, pajak pembangunan prasarana, bantuan pemerintah pusat, pinjaman, pengeluaran departemen, dan swadaya masyarakat.

Namun demikian pada kasus pemerintah daerah, dana dari beberapa sumber ternyata tidak dapat menutup kebutuhan. Upaya meningkatkan pemasukan seringkali dihadapkan pada masalah peraturan, beban berat masyarakat atau timbul rasa ketidak-adilan. Biaya beberapa jasa memang dapat langsung dikenakan secara langsung ke masyarakat lewat pungutan, misalnya untuk air minum, sampah, dan sebagainya.

Penanganan pembiayaan jasa untuk Kota kemungkinan dihadapkan pada beberapa masalah seperti yang seringkali terjadi pada pembiayaan jasa perkotaan lainnya. Untuk penyelesaiannya antara lain dapat dilakukan sebagai berikut :

- Pertama, untuk masalah pembagian wewenang dan tanggung jawab penyediaan antara pemerintah dan pengelola Kota, diperlukan pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah dan pengelola. Misalnya siapa yang harus membangun dan merawat jalan, lampu jalan dan sebagainya.
- Kedua, karena sumber dana yang beragam dan sering mengacaukan sistem pembukuan dan pertanggung-jawaban diperlukan penyederhanaan laporan-laporan keuangan. Sumber dana memang harus digali seluas-luasnya, namun dalam pengelolaannya harus tersistem dengan baik. Ini

akan membawa dampak pada kemudahan perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian anggaran.

- Ketiga, berbeda dengan pengalaman kota-kota yang dihadapkan pada birokrasi untuk meningkatkan pemasukan, maka Kota dengan independensi dan motivasi kesejahteraan penghuninya akan lebih mudah menggali sumber dana. Dalam pengelolaannya dimungkinkan mendapatkan efektivitas pembiayaan.

Untuk menutup biaya anggaran pengeluaran, Kota dimungkinkan mendapatkan dari :

- Pungutan, pajak, retribusi dan laba (dana yang berasal dari kontribusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah).
- Bantuan Pemerintah
- Pengeluaran Departemen
- Pinjaman / Dana swasta
- Swadaya Masyarakat / Dana masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perkotaan perlu adanya perimbangan pembagian tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kota dan pembagian sumber penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal tersebut menyangkut juga kekuasaan pengambilan keputusan mengenai anggaran. Peran yang besar yang dimiliki pengelola Kota dapat berarti Kota bertanggung jawab besar menampung kemauan dan identitas masyarakat setempat dan menyelenggarakannya sesuai dengan prioritasnya sendiri.

Untuk itu Kota harus didukung dengan kebijaksanaan :

- Pertama, Kota diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri retribusi yang dapat banyak menghasilkan pemasukan.
- Kedua, Kota kalau perlu masih menerima bagi hasil dari penerimaan pajak Daerah.
- Ketiga, bantuan pemerintah tidak harus secara ketat dikendalikan oleh pemerintah.

Sedangkan bila Kota tidak diberi peran yang besar, maka tanggung jawab pengelola Kota menjadi berkurang. Ini didasari oleh kenyataan selama

ini bahwa pemerintah pada prinsipnya merupakan lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu. Pengelola Kota hanya bersifat sebagai tata usaha dan ekonomi, sesuatu yang tidak bisa diterima pengelola Kota dalam rangka menjaga kredibilitasnya.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH SURVAI

A. KABUPATEN SIDOARJO

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten terkecil di Propinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah $\pm 63.438,53$ Ha terletak antara $112,5^{\circ}$ - $112,9^{\circ}$ BT dan $7,3^{\circ}$ - $7,5$ LS, secara administrasi, wilayah Kabupaten Sidoarjo diapit oleh Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik (Bagian Utara), Kabupaten Pasuruan (Bagian Selatan), Kabupaten Mojokerto (Bagian Barat), Selat Madura (Bagian Timur)

Penduduk Kabupaten Sidoarjo sampai dengan akhir tahun 1999 sebanyak $\pm 1,236.018$ jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata ± 1.948 jiwa/km², dan pertumbuhan penduduk mencapai $\pm 2,34\%$ per tahun (lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa Timur). Hal ini bukan dikarenakan tingginya angka kelahiran, akan tetapi lebih dikarenakan daya tarik dari pertumbuhan industri di Sidoarjo dan sekaligus sebagai daerah penyangga kota Surabaya sehingga banyak pendatang dari luar daerah (urbanisasi).

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 4 (empat) wilayah kerja Pembantu Bupati, 18 Kecamatan, 325 Desa dan 28 Kelurahan, secara rinci sebagai berikut:

1) Wilayah Pembantu Bupati di Sidoarjo meliputi:

- Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 13 Desa dan 11 Kelurahan;
- Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa;
- Kecamatan Buduran terdiri dari 15 Desa.

2) Wilayah Pembantu Bupati di Porong meliputi:

- Kecamatan Porong terdiri dari 13 Desa dan 6 Kelurahan;
- Kecamatan Krembung terdiri dari 19 Desa;
- Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 Desa;
- Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 19 Desa;
- Kecamatan Jabon terdiri dari 15 Desa.

3) Wilayah Pembantu Bupati di Krian meliputi:

- Kecamatan Krian terdiri dari 19 Desa dan 3 Kelurahan;
- Kecamatan Balongbendo terdiri dari 20 Desa;
- Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa;
- Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa;
- Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa.

4) Wilayah Pembantu Bupati di Taman meliputi:

- Kecamatan Taman terdiri dari 16 Desa dan 8 Kelurahan;
- Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 Desa;
- Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa;
- Kecamatan Waru terdiri dari 17 Desa;
- Kecamatan Sedati terdiri dari 16 Desa.

2. Kecamatan Kota

Kecamatan Sidoarjo merupakan Kecamatan yang secara Geografis letaknya berada di Ibu Kota Kabupaten Sidoarjo, sehingga pada umumnya lebih dikenal oleh masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya dengan nama Kecamatan Kota, sedangkan Nama Sidoarjo lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Ibu Kota Kabupaten Sidoarjo.

Ditinjau dari letaknya yang strategis, maka tanpa disadari Kecamatan Sidoarjo menjadi sebuah kota urban sekaligus menjadi kota Industri. Hal tersebut dapat didukung oleh adanya pengembangan pembangunan perumahan yang cukup padat, antara lain: Kompleks Perumahan Sidokare Asri, Taman Pinan Indah, Puri Indah (Suko), Gebang Raya (Kel. Gebang),

Graha Kuncara (Kel. Kemiri), Wisma Sarinadi, Magersari Permai (Kel. Magersari) dan pengembangan perumahan di Kecamatan lain yang kebetulan berdekatan atau berbatasan dengan Kecamatan Sidoarjo.

Disamping itu, munculnya berbagai kegiatan industri baik industri kecil maupun besar yang menjamur di wilayah Kecamatan Sidoarjo, maka diikuti pula dengan hadirnya karyawan/buruh yang jumlahnya tidak sedikit, dan bahkan hampir setiap bulan ada penambahan penduduk yang cukup besar. Karyawan atau buruh tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Sidoarjo, namun dari luar Kabupaten bahkan Propinsi. Hal tersebut, menjadi permasalahan yang cukup serius untuk dicermati. Khususnya dalam hal pengawasan kependudukan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan melihat kondisi wilayah sedemikian rupa, maka secara otomatis volume kerja Kepala Kecamatan (Camat) pun semakin tinggi. Sementara jumlah personil atau dukungan SDM secara kuantitas belum memadai, sedangkan tuntutan pelayanan semakin besar. Namun demikian, bukan berarti menjadi suatu beban bagi aparatur Pemerintah khususnya di Kecamatan Sidoarjo, baik dari Pimpinan maupun karyawan (staf), tetapi hal tersebut lebih merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan sebagai aparatur mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Kecamatan Sidoarjo memiliki Luas Wilayah 5.201.452 Ha. Dengan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sidoarjo

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	58.644
2.	Perempuan	61.205
Jumlah		119.872

Sumber: Data Kecamatan Sampai dengan akhir Juni 2000

Penduduk Kecamatan Sidoarjo 75% adalah masyarakat perkotaan dan sisanya masih beorientasi pada pertanian. Dan Penduduk Kecamatan Sidoarjo adalah masyarakat yang Agamis.

Tugas dan Fungsi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 1998.


- a. Kecamatan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan;
- b. Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
 - Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
 - Pembinaan pelayanan umum;
 - Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Adapun Jenis Pelayanan yang diberikan di Kecamatan Sidoarjo adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Susunan Keluarga (KSK);
- c. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB);
- d. Pemrosesan Akte Kalahiran;
- e. Pelayanan Keagrariaan;
- f. Pelayanan Ijin HO;
- g. Pelayanan Pengurusan IMB;
- h. Pelayanan Pengurusan Ijin Keramaian;
- i. Pelayanan PBB.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Pola Organisasi Kecamatan Sidoarjo menggunakan Pola Minimal Plus Sesuai Kepmendagri No. 45 Tahun 1996 dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 1996. Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Gambar 1
Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Sidoarjo



B. KABUPATEN GIANYAR

1. Gambaran Umum Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Bali, dengan luas wilayah ± 36.800 Ha antara $115^{\circ},29' - 115^{\circ},22'23''$ BT dan $08^{\circ}18'48'' - 08^{\circ}38'58''$ LS, secara administrasi, wilayah Kabupaten Gianyar diapit oleh Kota Denpasar disebelah Barat, Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Klungkung di sebelah Timur serta Selat Badung dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Penduduk Kabupaten Gianyar hasil registrasi tahun 1999 sebanyak ± 354.833 jiwa terdiri dari 177.819 laki-laki dan 177.014 perempuan dengan kepadatan penduduk yang tidak merata Kecamatan Payangan hanya 451 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Gianyar sudah mencapai 1.392 jiwa/km²

dan pertumbuhan penduduk kabupaten Gianyar terus mengalami penurunan tahun 1999 mencapai $\pm 0.71\%$ per tahun.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Gianyar tersebut di atas 222.510 orang merupakan angkatan kerja atau $\pm 63,61\%$. Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja di lapangan usaha sektor Pertanian $\pm 27,35\%$, hal tersebut merupakan penurunan yang terus terjadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Gianyar. Sedangkan lapangan kerja sektor non pertanian semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata, industri dan jasa lainnya

Kemajuan perekonomian di Kabupaten Gianyar telah meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai 26,378 milyar rupiah. Namun demikian proporsi PAD dibandingkan dengan penerimaan Rutin Gianyar yang mencapai 106,428 milyar pada tahun 1999/2000 baru mencapai $\pm 25\%$. Adapun perkembangan PAD di kabupaten gianyar tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Perkembangan PAD Kabupaten Gianyar

Tahun Anggaran	Besar PAD (Rp.000)	Persentase (%) Peningkatan
1992/1993	1.842.379,82	17,23
1993/1994	2.740.765,05	16.50
1994/1995	5.318.957,25	94,50
1995/1996	8.318.957,09	55,64
1996/1997	9.097.734.84	09.89
1997/1998	10.725.824.07	17.90
1998/1999	20.087.593.07	87.28
1999/2000	26.377.817,99	31,31

Sumber : Gianyar Dalam angka, 1999

Dalam mengelola hal tersebut di atas Kabupaten Gianyar secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan, 62 Desa termasuk satu desa persiapandan 6 Kelurahan yaitu 5 kelurahan di Kecamatan Gianyar dan 1 kelurahan di Kecamatan ubud. Rincian dari Pemerintahan administrasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Pembagian Wilayah Pemerintahan di kabupaten Gianyar

No	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Sukawati	12	-
2.	Blahbatuh	9	-
3.	Gianyar	10	5
4.	Tampak Siring	8	-
5.	Ubud	7	1
6.	Tegallalang	7	-
7.	Payangan	9	-
	JUMLAH	52	6

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2000

2. Kecamatan Kota

Kecamatan Gianyar tanpa disadari telah menjadi sebuah kota urban. Hal tersebut dapat didukung oleh adanya pengembangan pembangunan perumahan yang cukup padat, antara lain Perumahan-perumahan yang dibangun oleh PT Mahesa Danu Karya Utama di Desa Tulikup, PT Kardisa di Kelurahan Abianbase, PT Bina Budaya di Kelurahan Bitera, PT Bumi Candra Asri di Desa Siangan dan pengembangan perumahan di Kecamatan lain yang kebetulan berdekatan atau berbatasan dengan Kecamatan Gianyar.

Disamping itu mulai berkembangnya pariwisata yang kemudian disusul dengan munculnya berbagai kegiatan industri kecil di wilayah Kecamatan Gianyar, maka diikuti pula dengan hadirnya karyawan/buruh yang jumlahnya tidak sedikit, Karyawan atau buruh tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Gianyar, namun dari luar Kabupaten bahkan Propinsi. Hal tersebut, menjadi permasalahan yang cukup serius untuk dicermati. Khususnya dalam hal pengawasan kependudukan dan pelayanan kemasyarakatan.

Kecamatan Gianyar memiliki Luas Wilayah 50,59 KM². Dengan Jumlah Penduduk 70.408 jiwa yang mata pencahariannya terdiri dari pertanian, perdagangan dan industri. Adapun Jumlah penduduk Kecamatan gianyar berdasarkan desa sebagai berikut:

Tabel 5
Penyebaran Penduduk Kecamatan Gianyar

No	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Petak	3.173
2.	Petak Kaja	3.243
3.	Suwat	3.234
4.	Siangan	4.118
5.	Bakbakan	4.562
6.	Bitera	5.878
7.	Beng	3.281
8.	Gianyar	8.893
9.	Abianbase	4.936
10.	Lebih	5.864
11.	Serongga	3.796
12.	Samplangan	5.669
13.	Sidan	3.721
14.	Tulikup	7.061
15.	Temesi	2.979
	JUMLAH	70.408

Sumber: Statistik Kecamatan Gianyar 1999

Adapun Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Gianyar relatif dirasakan masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk lebih memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan sebagian sarana dan prasarana yang ada dewasa ini banyak yang mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan. Adapun Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Gianyar adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Gianyar

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit/Panjang
1.	Jalan Aspal	77 Km
2.	Jembatan	25 buah
3.	Koperasi	27 buah
4.	Pasar	1 Buah
5.	Toko/Kios/warung	248 buah
6.	Bank	12 buah
7.	Terminal	1 buah
8.	Telephon Umum	49 buah
9.	TK	9 buah
10.	SD	34 buah
11.	SMTP	3 buah
12.	SMTA	1 buah
13.	Mesjid dan Mushola	6 buah
14.	Gereja	4 buah
15.	Pura	184 buah
16.	RSU	1 buah
17.	BKIA	1 buah
18.	Puskesmas	2 buah
19.	Puskesmas pembantu	15 buah

Sumber : Data Monografi Kecamatan Gianyar, 1999

Dengan melihat kondisi wilayah, penduduk dan sarana/prasarana sedemikian rupa, maka secara otomatis volume kerja Kepala Kecamatan (Camat) pun semakin tinggi. Sementara jumlah personil atau dukungan SDM secara kualitatif dan kuantitatif belum memadai, sedangkan tuntutan pelayanan semakin besar. Namun demikian, bukan berarti menjadi suatu beban bagi aparatur Pemerintah khususnya di Kecamatan Gianyar, baik dari Pimpinan maupun karyawan (staf), tetapi hal tersebut lebih merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan sebagai aparatur mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Tugas dan Fungsi Kecamatan yang diberlakukan dewasa ini di Kecamatan Gianyar masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 dan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I

Bali Nomor 494 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan se Bali Bupati.

- a. Kecamatan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan, pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antar instansi vertikal dengan perangkat daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam wilayah kecamatan;
- b. Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, dan pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan;
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - Pembinaan pembangunan masyarakat Desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
 - Pembinaan kesejahteraan sosial;
 - Pembinaan pelayanan umum;
 - Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Gianyar terdapat pula Instansi vertikal dan Instansi daerah otonom yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang untuk terciptanya integrasi dan sinkronisasi di koordinasikan oleh Camat. Instansi vertikal dan Otonom tersebut adalah :

1. Dinas pertanian
2. BPTP (PHP)
3. Dinas Perkebunan
4. Statistik
5. Departemen Sosial
6. Departemen Penerangan (Jupen)
7. Departemen Kesehatan
8. Dinas P dan K

C. KABUPATEN DELI SERDANG

1. Kabupaten Deli Serdang

Wilayah Kabupaten Deli Serdang mengelilingi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari 3 wilayah kota (kotamadya), yaitu Medan, Binjai, dan Tebing Tinggi. Atas dasar kondisi ini maka wilayah yang berdekatan dengan 3 kota tersebut akan sekaligus berfungsi sebagai penyangga dari kota tersebut. Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang bersebelahan dengan kota-kota tersebut akan berfungsi sebagai penyedia lahan pemukiman bagi limpahan penduduk perkotaan yang tidak lagi tertampung di dalam kota-kota tersebut. Kawasan ini juga berfungsi untuk menahan laju urbanisasi ketiga kota tersebut, utamanya Kota Medan. Wilayah ini juga sekaligus berfungsi sebagai kawasan industri bagi perusahaan yang memilih untuk berlokasi di luar kota-kota tersebut.

Kabupaten Deli Serdang terletak pada posisi $2^{\circ}57''$ LU – $3^{\circ}16''$ LS dan $98^{\circ}33''$ BT – $99^{\circ}27''$ BB, dengan luas wilayah $4.397,94 \text{ Km}^2$ (439.794 Ha). Batas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Maluku.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Kabupaten Deli Serdang mengelilingi kota Medan dan kota Tebing Tinggi yang terdiri dari 33 kecamatan dan 637 desa/kelurahan. Ketinggian wilayah berkisar 0 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan. Berdasarkan data tahun 1999 (Deli Serdang dalam Angka 1999), penduduk Kabupaten Deli Serdang berjumlah 1.904.542 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 433 jiwa/ Km^2 dan pertumbuhan penduduk mencapai 2,46%. Prosentase penduduk Kabupaten Deli Serdang terhadap total penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan yaitu dari 14,85% pada tahun 1980 meningkat menjadi 16,53% pada tahun 1998.

Banyaknya desa/kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

TABEL 7
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN, LUAS WILAYAH
DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN
DELI SERDANG MENURUT KECAMATAN
AKHIR TAHUN 1999

Kecamatan	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Banyaknya Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Prosentase Penduduk (%)
01. Gunung Meriah	12	76.65	2.993	39	0.16
02. STM Hulu	20	223.38	10.889	49	0.57
03. Sibolangit	38	174.92	19.120	109	1.00
04. Kualimbaru	14	179.96	27.665	154	1.45
05. Pancur Batu	25	122.53	63.883	521	3.35
06. Namo Rambe	36	62.30	23.096	371	1.21
07. Biru-Biru	17	89.69	26.738	298	1.40
08. STM Hilir	15	190.50	26.030	137	1.37
09. Bangun Purba	33	187.60	29.377	159	1.54
10. Kotarih	30	161.00	18.211	113	0.96
11. Dolok Masihul	29	197.62	52.122	264	2.74
12. Sipispis	20	222.60	37.133	167	1.95
13. Dolok Merawan	17	108.32	17.754	164	0.93
14. Tebing Tinggi	24	324.85	72.503	223	3.81
15. Bandar Khalipah	5	72.45	24.492	338	1.29
16. Tanjung Beringin	8	64.92	33.784	522	1.78
17. Teluk Mengkudu	12	79.91	37.858	474	1.99
18. Sei Rampah	27	278.37	100.055	359	5.25
19. Galang	38	187.27	75.974	406	3.99
20. Tanjung Morawa	26	131.75	145.311	1103	7.63
21. Patumbak	8	46.79	55.220	1180	2.90
22. Deli Tua	6	9.36	44.958	4803	2.36
23. Sunggal	17	92.52	169.242	1829	8.89
24. Hamparan Perak	20	230.15	115.299	501	6.05
25. Labuhan Deli	5	127.23	43.660	343	2.29
26. Percut Sei Tuan	20	190.79	267.570	1402	14.05
27. Batang Kuis	11	40.34	38.312	950	2.01
28. Pantai Labu	19	81.85	34.435	421	1.81
29. Beringin	11	52.69	42.295	803	2.22
30. Lubuk Pakam	13	31.19	71.326	2287	3.75
31. Pagar Merbau	16	62.89	28.537	454	1.50
32. Perbaungan	41	211.84	113.117	534	5.94
33. Pantai Cermin	12	86.71	35.494	409	1.86
Jumlah	637	4.397.94	1.904.542	433	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Prasarana transportasi dapat dipergunakan jalan arteri Lubuk Pakam – Medan dan Lubuk Pakam – Tebing Tinggi serta jalan kolektor Lubuk Pakam – Simalungun untuk menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah sekitarnya, sedangkan transportasi udara akan dibangun sebuah bandar udara bertaraf internasional sebagai pengganti Bandar Udara Polonia Medan dimasa mendatang.

2. Kecamatan Kota

Lubuk Pakam merupakan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dimana pemusatan penduduk yang terbesar dan mempunyai daerah pengaruh yang paling besar dibandingkan kecamatan lainnya. Kota Orde I di Kabupaten Deli Serdang dan Orde III dalam RTRWP Sumatera Utara merupakan pusat WPP (Wilayah Pengembangan Parsial).

Lubuk Pakam sebagai ibukota Kabupaten Deli Serdang dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa kota satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang dan lain-lain. Kecamatan Lubuk Pakam luasnya $\pm 40,33 \text{ Km}^2$ (4.033 Ha) yang terdiri dari 6 desa dan 7 kelurahan dengan ibukota kecamatan di Jl. Tengku Raja Muda Lubuk Pakam. Batas wilayah Kecamatan Lubuk Pakam adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bering
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau

Luas desa/kelurahan dan prosentase terhadap luas kecamatan adalah sebagai berikut :

TABEL 8
LUAS DESA/KELURAHAN DAN PROSENTASE
TERHADAP LUAS KECAMATAN

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Persentase
01.	Lubuk Pakam Pekan	0.89	2.21
02.	Lubuk Pakam I/II	0.56	1.39
03.	Lubuk Pakam III	0.23	0.57
04.	Cemara	1.01	2.50
05.	Syahmad	0.62	1.54
06.	Petapahan	2.57	6.37
07.	Paluh Kemiri	1.87	4.64
08.	Sekip	4.71	11.68
09.	Bakaran Batu	3.65	9.05
10.	Pagar Jati	2.97	7.36
11.	Pasar Melintang	7.23	17.93
12.	Pagar Merbau III	7.39	19.32
13.	Tanjung Garbus I	6.63	16.44
	Jumlah	40.33	100.00

Sumber : Kepala Desa/Kelurahan

Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Pakam tahun 1998 (Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 1998) adalah 65.785 jiwa. Kepadatan penduduk sekitar 1.631 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan penduduk berkisar 2,42%. Dari data yang diperoleh (Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka tahun 1990) jumlah penduduk perkotaan adalah 38.143 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 9

TABEL 9
LUAS DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN
KEPADATAN PENDUDUK PER KM²
DI KECAMATAN LUBUK PAKAM TAHUN 1998

No.	Desa/Kelurahan	Luas D/K (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Km ²)
01.	Lubuk Pakam Pekan	0.89	7.321	8.225
02.	Lubuk Pakam I/II	0.56	8.271	14.769
03.	Lubuk Pakam III	0.23	5.545	24.108
04.	Cemara	1.01	6.701	6.634
05.	Syahmad	0.62	2.840	4.580
06.	Petapahan	2.57	1.736	675
07.	Paluh Kemiri	1.87	1.838	982
08.	Sekip	4.71	12.302	2.611
09.	Bakaran Batu	3.65	5.019	1.375
10.	Pagar Jati	2.97	4.814	1.620
11.	Pasar Melintang	7.23	3.965	548
12.	Pagar Merbau III	7.39	2.659	359
13.	Tanjung Garbus I	6.63	2.776	418
	Jumlah	40.33	65.785	1.631

Sumber : Kepala Desa/Kelurahan


Dari jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dan pertanian. Mata pencaharian lainnya adalah sebagai PNS/ABRI. Perkembangan lainnya di Kecamatan Lubuk Pakam adalah kebutuhan perumahan, fasilitas umum, sarana perdagangan dan jasa serta industri.

Dengan melihat kondisi wilayah Kecamatan Lubuk Pakam sedemikian rupa, maka otomatis menuntut peran yang lebih besar terhadap pengelola kota tersebut (Camat). Sebagai suatu kota kecamatan dengan kecenderungan perkembangan fisik dan aktivitas ekonomi yang bercirikan perkotaan, memiliki skala pelayanan perkotaan yang lengkap, maka diperlukan segera pemerintahan yang handal, profesional sesuai dengan perkembangan kota. Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut

di atas, Kecamatan Lubuk Pakam menggunakan pola organisasi yaitu pola minimal sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061-2751/K/94 tanggal 20-10-1994.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lubuk Pakam adalah :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Pakam



D. KABUPATEN CIANJUR

1. Profil Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur dengan luas 346712 hektar mempunyai 6 wilayah Pembantu Bupati, 24 Kecamatan, 335 Desa serta 6 kelurahan. Secara geografis, Cianjur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian Utara, yang merupakan dataran tinggi pegunungan, serta dataran yang dipergunakan

untuk areal perkebunan dan pesawahan. Cianjur Bagian Tengah, dengan struktur tanahnya yang labil serta sering longsor, serta Cianjur Bagian Selatan, dengan dataran rendahnya dan bukit-bukit serta sering longsor.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 1998, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur adalah 1.830.786, dengan kepadatan rata-rata 528 jiwa per km². Dilihat dari lapangan pekerjaan penduduknya, Cianjur masih berciri agraris dengan sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama disusul dengan perdagangan dan jasa. Pada tahun 1997, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 55,84 %, kemudian naik pada 1998 sebesar 62,99 % serta 57,34 % pada 1998. Adapun status pekerjaan utama penduduk Cianjur adalah sebagai buruh/karyawan swasta serta status pekerjaan berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/butuh tidak tetap.

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Cianjur adalah SD atau MI. Program pendidikan Wajar Dikdas Sembilan Tahun telah menunjukkan keberhasilan dengan semakin naiknya angka partisipasi dan angka melanjutkan ke SD/MI. Untuk menanggulangi dana akibat krisis ekonomi dalam bidang pendidikan, selain menggunakan Dana Bantuan Operasional, atas inisiatif sendiri PAD telah disalurkan untuk keperluan serupa.

Selanjutnya, jika dilihat PDRB-nya, secara keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Cianjur atas harga konstan tahun 1993 pada tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 2,03 %. Dari 3 Wilayah Pembangunan (WP) di Cianjur, kecamatan-kecamatan yang termasuk WP Utara mempunyai PDRB paling besar, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi masih berada di wilayah ini. Kontribusi terbesar diberikan oleh kecamatan Pacet dan Cianjur, sedangkan untuk laju pertumbuhan secara umum dari tahun 1995 sampai dengan 1999 Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dari 6,71 menjadi 2,39 %.

Sejalan dengan kontribusi PDRB-nya maka kecamatan Pacet dan Cianjur mempunyai PDRB per kapita paling tinggi. Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Cianjur untuk Wilayah Selatan dan Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan Wilayah Bagian Utara didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Sehubungan dengan Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Keppres No 114 Tahun 1999), maka kecamatan di Kabupaten Cianjur yang

terkena Keppres tersebut adalah kecamatan Pacet, Sukaresmi dan Cugenang. Tujuan penetapan Kawasan Bopunjur adalah sebagai kawasan konservasi air dan tanah.

2. Kecamatan Kawasan Perkotaan

a. Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet merupakan salah satu kecamatan kawasan Cipanas selain Sukaresmi dan Cugenang. Jumlah penduduk kecamatan ini adalah 36.393, dengan kepadatan 1712 km/jiwa serta dengan penyebaran yang tidak merata. Penduduk dikecamatan bercampur dengan WNI keturunan asing serta WNA. Berdasarkan mata pencaharian, penduduk kecamatan ini sebagian merupakan petani pemilik tanah serta petani penggarap tanah. Mata pencaharian yang cukup menonjol lainnya adalah pedagang dan buruh bangunan. Sebagai salah satu kecamatan dalam kawasan wisata Cipanas, tentu selain penduduk asli kecamatan, terdapat juga pemilik-pemilik rumah-rumah peristirahatan yang tidak menetap. Penduduk yang tidak menetap ini cukup membawa kesulitan bagi aparat kecamatan dalam penarikan PBB. Walaupun demikian kontribusi PDRB kecamatan ini terhadap total PDRB Cianjur relatif cukup besar, yaitu 13 %.

Sebagai kecamatan yang sudah bercirikan kota, kecamatan ini pernah mengajukan untuk menjadi kota administratif. Pengajuan tersebut didukung oleh relatif lengkapnya sarana dan prasarana di kecamatan ini, baik dalam bidang pengangkutan dan komunikasi, sarana perekonomian, sarana sosial budaya. Dari wawancara dengan narasumber terungkap bahwa sarana yang masih diperlukan untuk kecamatan ini adalah SLTA Negeri serta Dinas Kebakaran, mengingat kecamatan ini relatif padat bangunan dengan beragam fungsi.

Kecamatan Pacet merupakan kecamatan dengan tipe A dengan jumlah desa sebanyak 14 buah. Jumlah pegawai kecamatan ini sebanyak 21 buah terdiri dari 13 pegawai Pusat yang diperbantukan dan 8 pegawai Daerah. Jumlah pegawai dari Instansi Vertikal dan Otonom di kecamatan ini sebanyak 1547, yang sebagian besar pegawai golongan I. Instansi vertikal yang ada di kecamatan ini adalah Departemen kesehatan, Bapelkes serta PHPA, sedangkan Instansi Otonom mencakup Cadin PUK, P dan K, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Selain dari dua kelompok instansi

diasas, terdapat instansi BUMN dan BUMD di kecamatan ini, yaitu PLN, Pos dan Giro, Telkom, BRI, BNI, pegadaian serta PDAM.

b. Kecamatan Sukaresmi

Jumlah penduduk kecamatan ini adalah 60.137 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 15.687 KK serta kepadatan penduduk 5455 km/jiwa. Mata pencaharian kecamatan ini adalah petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani serta pedagang. Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk kecamatan ini rata-rata berpendidikan SD, serta dengan adanya buta huruf sebanyak 280 orang. Sumber daya aparatur di kecamatan ini terdiri dari 17 pegawai kecamatan serta aparatur dari instansi vertikal, Otonom serta BUMN/BUMD.

c. Kecamatan Cugenang

Penduduk kecamatan yang mempunyai karakteristik agraris ini sebagian besar merupakan pemilik tanah serta buruh tani. Sebagai bagian kawasan Cipanas, maka fenomena perpindahan pemilikan tanah dari penduduk asli di kecamatan ini turut menyumbang kepada semakin besarnya penduduk asli yang menjadi buruh tani atau pindah ke kecamatan lain. Adapun kepadatan penduduk per km² di kecamatan ini adalah 1.159 orang dengan jumlah penduduk 81.195 (Statistik Cianjur dalam Angka 1998).

Sebagaimana umumnya di kecamatan lainnya di Cianjur, maka sarana dan prasarana pun dalam kondisi yang relatif sama. Dikarenakan letaknya diantara 2 kecamatan yang bercirikan kota, yaitu Pacet dan Cianjur, maka penduduk mempunyai akses menggunakan sarana dan prasarana di kedua kecamatan tersebut seperti pasar serta sekolah. Sumber daya aparatur di kecamatan ini terdiri dari 21 orang aparat kecamatan serta 495 pegawai Instansi Vertikal dan Otonom.

d. Kecamatan Cianjur

Kecamatan Cianjur ini berkedudukan di pusat kota dengan jumlah desa 5 buah dan kelurahan 6 buah dengan tipe kecamatan A. Jumlah penduduk kecamatan ini adalah 136.469 dengan jumlah KK sebanyak 3088 KK, kepadatan penduduk 5.555 km/jiwa, serta penyebaran yang tidak merata. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pedagang,

PNS/ABRI/Pensiunan, Petani pemilik tanah, buruh industri dan buruh bangunan.

Prasarana yang ada antara lain jalan (sebagian besar jalan Propinsi dan Kabupaten), jembatan serta sarana angkutan. Sarana perekonomian berupa 57 koperasi, 5 buah pasar, 11 Bank, 1 stasiun KA, 2 Stasiun Bus, serta 148 telepon umum. Jumlah usaha industri besar dan sedang sebanyak 13 buah dan 131 industri kecil. Fasilitas kredit lengkap dimulai dari Bimas, KIK, KMKP, dan KCK. Sarana pendidikan lengkap dari TK sampai PT. Sarana kesehatan mencakup Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta Praktek Dokter.

Jumlah pegawai kantor kecamatan Cianjur adalah sebanyak 25 orang terdiri 7 golongan III dan 18 golongan II. Instansi vertikal yang ada adalah Koramil, Polsek, Pendaes, Juru Penerang, Pengawas PLKB, Statistik, Dedikbud, dan KUA. Instansi Otonom mencakup Cadin Pertanian, Cadin perikanan, Cadin Peternakan, Cadin Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas P dan K, DPUK dan Cadin PU Pengairan. Jumlah pegawai Instansi verikal dan otonom adalah 819 orang.

e. Kecamatan Karangtengah

Kecamatan Karangtengah mempunyai karakteristik agraris dengan jarak ke Cianjur kota 3,5 km atau 15 menit perjalanan dengan jumlah desa sebanyak 16 desa swasembada. Jumlah kepala keluarga sampai tahun 1999 sebanyak 21.913 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki 44.423 orang dan penduduk wanita 43.875 orang, serta kepadatan penduduk 1927 km/jiwa. Dilihat dari mutasi penduduk, penduduk yang pindah antar kecamatan selama tahun 1999 sebanyak 302, sedang yang datang sebanyak 1091 orang, yang lahir 236 dan yang mati 119 orang.

Mata pencaharian penduduk kecamatan ini sebagian besar adalah petani disusul dengan peternak, pedagang, buruh bangunan, pegawai negeri/ABRI/pensiunan serta pengarajin/industri kecil. Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk kecamatan sebagian besar merupakan tamatan SD/ sederajat (34.374 orang), serta dengan jumlah penduduk lulusan akademik/ perguruan tinggi/ sederajat sebanyak 1534 orang.

Prasarana yang ada di kecamatan ini antara lain irigasi, jalan (yang didominasi oleh jalan desa), sepeda/ojeg, jembatan beton/bata/bata. Sarana perekonomian mencakup koperasi, toko/kios/warung, bank, stasiun kereta api, telepon umum. Dilihat dari jumlah perusahaan/usaha, kecamatan ini mempunyai 3 hotel/losmen/penginapan, serta 17 rumah makan dan warung makan. Jumlah industri sebanyak 51 buah terdiri 12 industri besar dan sedang serta industri kecil 39 buah. Sarana pendidikan di kecamatan Karangtengah lengkap dari TK sampai SMTA, sedangkan sarana kesehatan ditunjang oleh 2 buah Puskesmas, 7 Puskesmas Pembantu, serta 2 Dokter Praktek

Instansi pemerintah yang ada di wilayah kecamatan, terdiri atas Instansi Vertikal (Koramil, Polsek, Depdikbud, PPL KB, Puskesmas), Instansi Otonom (Dinas P dan K, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Cadin PUK), serta Instansi BUMN/BUMD (BRI Unit Desa dan LPK)

Kecamatan Karangtengah merupakan kecamatan dengan tipe B, dengan jumlah total pegawai kantor kecamatan sebanyak 18 orang yang terdiri dari 13 pegawai pusat yang diperbantukan serta 5 orang pegawai daerah. Dari 18 orang pegawai kecamatan sebanyak 7 orang merupakan pegawai golongan III, 9 orang golongan II dan 2 golongan I. Sedangkan pegawai Instansi vertikal dan Otonom sebanyak 853 orang, terdiri 21 golongan IV, 593 golongan III, 209 golongan II, dan 30 orang golongan I.

f. Kecamatan Cilaku

Jumlah penduduk kecamatan Cilaku adalah 74.959 orang dengan jumlah KK 18.720 KK, serta kepadatan penduduk 148 jiwa/km. Mata pencaharian penduduk utama adalah petani, buruh tani, buruh industri serta pedagang. Prasarana antara lain jalan, jembatan, serta sarana angkutan. Sarana ekonomi antara lain koperasi, pasar desa, bank, Stasiun kereta serta telepon umum. Usaha yang menonjol adalah industri rumah tangga serta usaha angkutan. Sarana pendidikan dari TK sampai SLTA ada di kecamatan. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan sarana kesehatan.

Instansi verikal di kecamatan Cilaku terdiri dari Depdikbud dan KUA, sedang Instansi Otonom adalah Dinas P dan K, Pertanian, perhutanan, Peternakan, Kebersihan, Perikanan, Statistik serta PU Pengairan serta BRI Unit. Jumlah pegawai kecamatan 21 orang dengan 9 bergolongan III, 10 golongan II, dan 2 orang golongan I. Sedang jumlah pegawa Instansi

Vertikal dan Otonom adalah 807 orang dengan 5 orang golongan IV, 327 golongan III, 418 golongan II, dan 52 golongan II.

BAB IV

MODEL KELEMBAGAAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Dalam abad 21 ini yang juga merupakan era globalisasi yang tidak lagi mengenal teritorial wilayah daerah atau pun negara. Fenomena tersebut ditandai arus komunikasi, arus ekonomi, perdagangan bebas, demokratisasi politik yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang kehidupan harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah kita saat ini.

Tekanan perubahan yang terjadi saat ini telah cenderung meruntuhkan nilai-nilai lama yang memunculkan nilai baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara bersamaan menciptakan peluang-peluang dan masalah-masalah baru. Berbagai perubahan yang kini sedang kita alami telah membawa implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena secara sadar atau tidak, sebagian dari fungsi pemerintahanpun telah bergeser. Keadaan seperti ini harus direspon dengan perubahan pola kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi ini harus dilihat dalam konteks pengoptimalan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokoknya yang meliputi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang ada saat ini perlu ditingkatkan disebabkan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada saat ini adalah:

1. Adanya pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan yang sangat cepat terutama karena arus urbanisasi. Arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan disebabkan antara lain kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memberikan dukungan terhadap sektor pertanian, sehingga penghidupan dari pertanian tidak memberikan masa depan yang menggemblirakan. Penduduk terutama kaum muda lebih memilih profesi lain dari pada jadi Petani yakni dengan urbanisasi ke Kota dengan pengharapan dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Faktor

lain yang menyebabkan urbanisasi yakni kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikan, sedangkan sarana-sarana pendidikan-pendidikan lanjutan hanya terletak di kawasan perkotaan.

2. Proses Industrialisasi yang mendorong perubahan struktur wilayah yang tadinya pedesaan dengan tumbuhnya industri telah merubah wajah wilayah tersebut menjadi kawasan perkotaan yang tentu saja menuntut penyediaan fasilitas-fasilitas perumahan, kesehatan, perdagangan dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.
3. Dalam pengelolaan kawasan perkotaan diperlukan adanya keterpaduan antara berbagai kawasan/daerah, berbagai sektor dan subsektor, sehingga Pengelolaan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, Tidak menimbulkan suatu kecenderungan untuk lebih mementingkan satu kawasan atau satu sektor saja, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kawasan/sektor lain.
4. Kecenderungan-kecenderungan di lapangan pengelolaan kawasan perkotaan tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah, sehingga perkembangan kawasan perkotaan berkembang kearah kota yang semerawut, tidak tertata dan tidak teratur.
5. Secara struktural dan fungsional pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan secara terpisah-pisah oleh beberapa instansi pemerintahan dengan menggunakan pendekatan didasarkan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan di masa yang akan datang, Tugas dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan perkotaan pada masa yang akan datang harus lebih berperan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum di kawasan Perkotaan. Sampai dengan saat ini pengelolaan kawasan perkotaan masih mendasarkan pada UU 5 Tahun 1974 Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan oleh beberapa kelembagaan antara lain Pemerintah Kota administratif, Dinas PU baik Cipta Karya maupun Bina Marga, BAPPEDA, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan, Dinas Permukiman dan Penyehatan Lingkungan, dan Kecamatan.

Dengan tersebarnya pengelolaan kawasan perkotaan tersebut menimbulkan permasalahan kurang terintegrasinya Pengelolaan dan

pembangunan Kawasan perkotaan. Kota-kota tumbuh tidak terencana dan tertata dengan baik. Kecamatan sebagai salah satu institusi yang memiliki wilayah kawasan perkotaan hanya bertugas dan berfungsi sebagai institusi dekonsentrasi Pemerintah Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi lebih menangani hal-hal yang bersifat administrasi pemerintahan umum. Walaupun dalam kenyataannya dilapangan berperan pula melaksanakan tugas-tugas desentralisasi baik dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah kecamatan seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah kecamatan menghadapi masalah keterbatasan biaya untuk menjalankan institusi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan yang diberikan tidak optimal. Pendapatan daerah dan retribusi yang dipungut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan bersangkutan melainkan hanya sebagian sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada tingkat di atasnya.
2. Pemerintah kecamatan menghadapi keterbatasan aparat ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan perkotaan. Masalah ini sangat terasa terutama dalam menghadapi perkembangan kawasan perkotaan yang pesat.
3. Masyarakat perkotaan sangat dinamis dengan perubahan sosial-ekonomi yang sangat cepat. Perubahan tersebut seringkali kurang diantisipasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah kecamatan setempat karena keterbatasan wewenang, biaya, maupun aparat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, maka kinerja manajemen pelayanan perkotaan harus dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien agar dapat mengikuti dinamika pembangunan kota. Kondisi ini memerlukan kemampuan institusi dengan sistem manajemen yang handal dalam mengelola pelayanan umum perkotaan. Untuk saat ini bentuk institusi pengelolaan kota mandiri masih diselenggarakan oleh pihak pengembang berdasarkan konsep manajemen sebuah perusahaan. Dalam mewujudkan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan perkotaan yang dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien perlu melihat beberapa aspek yang dibutuhkan sebuah organisasi yaitu :

1. status dan kedudukan dalam Pemerintahan Daerah,

2. Tugas pokok dan fungsi,
3. Kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya,
4. serta alternatif struktur Kelembagaan.
5. Personil dan Pembiayaan Kelembagaan

B. Status Kelembagaan

Alternatif Status Kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perkotaan dapat berbentuk sebagai berikut ;

1. Murni Aparatur Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan dengan pola murni Aparatur Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari birokrasi pemerintah Daerah. Dimana kelembagaan ini tidak jauh berbeda dengan aparatur pemerintah lainnya yakni berkedudukan sebagai pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten dan bertanggung Jawab kepada Pimpinan Pemerintah Daerah. Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Sekretaris Daerah) dari Pegawai Negeri Sipil dengan syarat-syarat kepangkatan tertentu dan memiliki eselonisasi tertentu. Pembiayaan kelembagaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Personil dari kelembagaan ini adalah Pegawai negeri Sipil dan tenaga-tenaga honorer teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dari kelembagaan tersebut.

Kelembagaan dengan model semacam ini kurang menyertakan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Aspirasi masyarakat hanya disalurkan ke lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten. Model kelembagaan birokrasi kecenderungan bersifat rigid/kurang fleksibel dalam mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di wilayah dan masyarakatnya. Kelembagaan ini lebih bersifat pelaksana tugas-tugas pimpinan bukan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi wilayah dan masyarakatnya.

Dilihat dari Aspek Personil yang menjalankan kelembagaan ini, dimana dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Daerah, dengan melihat kecenderungan yang ada dewasa ini tidak Aparatur pemerintah kurang

profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak memiliki jiwa inovatif dan kreatifitas yang tinggi. Kelembagaan ini dengan personil seperti itu akan mengalami kesulitan menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perkotaan yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang terampil, inovatif dan kreatif.

Dilihat dari Aspek Pembiayaan dengan kelembagaan semacam itu pembiayaan akan sangat tergantung alokasi dana yang diberikan Pemerintah daerah pada lembaga tersebut. Sedangkan kecenderungan rata-rata kemampuan Pemerintah daerah sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kelembagaan tersebut dapat diberikan otoritas yang lebih dengan menempatkan kelembagaan tersebut seperti model kelembagaan pemerintah dengan pola Unit Swadana. Kelembagaan tersebut selain mendapat subsidi dari Pemerintah daerah Kelembagaan tersebut memiliki sumber pendapatan lain yang legal untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Semi Pemerintah Daerah

Kelembagaan dengan pola semi Pemerintah yaitu kelembagaan Pemerintah dengan membuka lebar unsur masyarakat dan swasta terlibat langsung (tidak hanya menjadi objek tetapi dapat menjadi subjek) dalam mengelola kelembagaan pengelola kawasan perkotaan ini. Bentuk kelembagaan seperti ini dapat bervariasi baik dari aspek pimpinan kelembagaan ini yang memungkinkan direkrut dari orang-orang profesional atau personil teknis dapat diambil dari luar birokrasi dengan sistem kontrak kerja dengan pemberian sistem penggajian tersendiri. Dari aspek pembiayaan selain mendapat bantuan dari Pemerintah daerah juga memiliki otoritas untuk menggali sumber pendapatan sendiri. Keuntungan yang dimiliki pola kelembagaan seperti ini akan jauh lebih efektif, efisien dan profesional di banding dengan model pertama disamping memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam mengantisipasi dan menjawab tuntutan dan kebutuhan di lapangan.


3. Kelembagaan Swasta Murni

Pengelolaan kawasan perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dalam hal ini seperti developer/pengembang yang dewasa ini seperti di kota-kota mandiri / pemukiman-pemukiman skala besar yang dilengkapi sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang komplit. Pola

semacam ini akan cenderung bersifat profit oriented karena bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, eksklusifitas wilayah/daerah cenderung akan terjadi dengan pola tersebut. Pemerintah Daerah tidak memiliki otoritas untuk intervensi ke dalam organisasi ini sehingga akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Secara teoritis karena jenis barang/layanan yang disediakan Kelembagaan kawasan perkotaan lebih cenderung barang publik maka kelembagaan yang murni dilakukan oleh swasta dirasakan kurang tepat.

Dengan melihat alternatif-alternatif tersebut dapat digambarkan status kelembagaan Pengelola kawasan perkotaan seperti teori bandul Penentuan Kelembagaan otonomi daerah (Hasil penelitian LAN tahun 1998) :

Gambar 3
Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan Murni pemerintah
atau Murni Swasta



Model status kelembagaannya dengan melihat teori bandul tersebut dapat secara murni oleh pemerintah atau mulai bergeser ke arah swasta dengan bentuk dan variasinya beraneka ragam baik dalam status kelembagaannya, personil maupun otoritas yang dimilikinya. Dimana memberikan kadar tertentu keterlibatan kalangan non pemerintah baik itu swasta maupun masyarakat dalam mengelola kelembagaan tersebut.

C. Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Daerah yang telah menjadi Kawasan Perkotaan dewasa ini telah memiliki fungsi utama yakni sebagai :

1. **Pemukiman** penduduk dengan menjamurnya kompleks-kompleks perumahan yang dibangun oleh fihak-fihak swasta
2. **Kawasan Industri**, kawasan perkotaan menjadi pusat industrialisasi, dengan munculnya industri-industri baik industri besar maupun industri kecil (home industri)
3. **Perkantoran**, tempat berkedudukannya kantor-kantor swasta dan pemerintah baik kantor cabang maupun kantor pusat
4. **Perdagangan dan Jasa**, adanya pusat-pusat perdagangan dan pasar baik skala besar seperti Mall dan supermarket maupun skala kecil Toko, Kios, mini market.
5. **Fasilitas Umum dan Sosial**, terdapatnya Sekolah, tempat ibadah, tempat wisata.

Untuk menopang fungsi-fungsi itu semua maka sarana dan prasarana perkotaan mutlak menjadi tuntutan yang harus mendapat perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya pemerintah tapi juga kalangan swasta dan masyarakat. Tersedianya jalan, drainase, lingkungan dan taman, angkutan umum, Keamanan lingkungan, listrik, telepon, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan lain sebagainya menjadi bagian yang utama di kawasan perkotaan.

Dengan melihat fungsi dan kebutuhan pelayanan di kawasan perkotaan maka Tugas dan fungsi Kelembagaan pengelola Kawasan Perkotaan dapat meliputi :

a). Pemerintahan Umum;

- yang menyangkut menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat,
- Administrasi pemerintahan
- Pengaturan wilayah perkotaan, kependudukan dan tatanan kemasyarakatan

b). Pembinaan Masyarakat pada komunitasnya di wilayahnya

- c). Pelayanan dan penyediaan fasilitas umum pada komunitasnya di wilayahnya,
- d). Koordinasi dan pengaturan pelayanan individual yang dilakukan oleh instansi lain atau oleh swasta serta
- e). Pembangunan Daerah pada komunitasnya di wilayahnya; yang meliputi dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan.

D. Kewenangan Pokok Kelembagaan

Dengan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, selanjutnya dalam penyusunan suatu kelembagaan perlu menentukan kewenangan yang seyogyanya dimiliki oleh kelembagaan tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penentuan kewenangan terlebih dahulu dapat menentukan kriteria Kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kelembagaan kawasan perkotaan. Kriteria-kriteria itu adalah sebagai berikut :

1. **Lokus dan mobilitas** suatu urusan yang ada dan hanya meliputi pada komunitas kawasan perkotaan.
2. **Luas atau jenjang** derajat kepentingan dari suatu urusan itu sendiri , yang hanya menyangkut kepentingan kawasan perkotaan.
3. **Kapasitas**, baik *finansial*, *SDM*, maupun *teknologi yang dimiliki* kawasan perkotaan;
4. **Fungsi administratif** yang dapat dilaksanakan oleh Kawasan Perkotaan meliputi : fungsi kebijaksanaan, fungsi perencanaan dan alokasi, fungsi pendanaan, fungsi penerimaan, fungsi perizinan, fungsi pengelolaan, fungsi pemeliharaan, fungsi pemantauan atau pengawasan, dan fungsi kerjasama atau koordinasi.
5. **Tingkat Efisiensi**

Tingkat efisiensi dari penyelenggaraan kewenangan / pelayanan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Apabila kebutuhan masyarakat di kawasan perkotaan sangat kecil maka akan lebih efisien kalau tetap diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten tidak oleh pengelola kawasan perkotaan.

Bidang kewenangan yang dapat dimiliki oleh pengelola kawasan perkotaan dapat melingkupi sebagian bidang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain :

1. Pekerjaan umum
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Perhubungan
5. Industri dan Perdagangan
6. Penanaman modal
7. Lingkungan hidup
8. Pertanahan
9. Koperasi
10. Tenaga kerja
11. Pemadam kebakaran
12. Kebersihan
13. Pertamanan
14. Pertamanan
15. Tata Kota

Sebagian dari bidang kewenangan yang dilimpahkan ke Pengelola Kawasan Perkotaan bersifat utuh dan jelas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

E. Pelayanan Dasar Perkotaan

Dengan melihat fungsi-fungsi yang dimiliki kawasan perkotaan dan kebutuhan-kebutuhan kawasan perkotaan sekarang dan pada masa yang akan datang, maka pelayanan yang perlu tersedia di kawasan perkotaan terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Pelayanan yang bersifat individual berupa :

- Pelayanan administrasi pemerintahan (adm. kependudukan, perizinan, dsb.)

- Pelayanan listrik
- Pelayanan telepon
- Pelayanan air bersih

2. Pelayanan yang bersifat Umum berupa :

- Pemeliharaan dan pembangunan jalan
- Pemeliharaan dan pembangunan Jaringan drainase
- Pemeliharaan dan pembangunan lingkungan dan taman
- Penyediaan Sarana angkutan umum
- Pelayanan Keamanan lingkungan
- Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
- Pelayanan pengelolaan sampah
- Pelayanan pengelolaan limbah (khusus untuk kawasan industri)

F. Alternatif Kelembagaan

Dalam menentukan kelembagaan kawasan perkotaan diperlukan pertimbangan-pertimbangan Sosial, politik, Budaya dan ekonomi. Kajian aspek kelembagaan, terutama pembaharuan kelembagaan, tidak hanya membahas strukturnya saja, tetapi juga diperlukan pembaharuan semangat, pola pikir dan lingkungan sekitarnya.

Beberapa alternatif institusi pengelolaan kawasan perkotaan diuraikan sebagai berikut :

a. Institusi Pengelola Swasta

Institusi pengelola oleh pengembang swasta dijalankan secara manajemen perusahaan modern yang efisien, seperti yang dijalankan oleh kawasan kota-kota baru (BSD, Lippo, Cikarang, dan sebagainya) saat ini. Dengan kemampuan pembiayaan yang kuat, pihak pengembang swasta dapat menyediakan dan mengelola pelayanan perkotaan sebagai suatu investasi bisnis yang memberikan nilai tambah terhadap pemasaran perumahan. Jenis pelayanan perkotaan yang lengkap dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang baik, disediakan tidak hanya untuk

melengkapi pengembangan suatu Kota, tapi juga merupakan upaya meningkatkan daya tarik konsumen dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Pembebanan biaya pengelolaan dan operasional pelayanan perkotaan yang disediakan langsung dipungut dari masyarakat secara langsung berdasarkan pelayanan yang digunakan. Pemasukan dari suatu pelayanan hanya dibelanjakan untuk sektor yang menyelenggarakan pelayanan tersebut sehingga memudahkan pengelolaan dan pembiayaan tiap jenis pelayanan. Dalam upaya efisiensi, pengelolaan jenis pelayanan kota dapat melibatkan pihak lain sesuai perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Seperti telah diuraikan di atas, kecenderungan perkembangan Kota sangat pesat dan cenderung revolusioner. Kapasitas dan intensitas kegiatan yang dialokasikan sangat besar dan banyak mempengaruhi perubahan struktur ruang dan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan. Pengaruh pasar dalam bisnis properti dapat mempengaruhi keputusan pengembangan kota yang mungkin tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah sulit melakukan intervensi terhadap perkembangan Kota yang sepenuhnya dikelola oleh institusi pengembang swasta.

b. Badan Pengelola Pembangunan Kota

Badan Pengelola Pembangunan Kota yang dibentuk oleh Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan pembangunan dan penyediaan pelayanan masyarakat di Kota. Pembentukan Badan Pengelola Pembangunan Kota bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan dan memelihara serta melindungi kepentingan publik termasuk kepentingan penduduk asal setempat. Badan ini mewadahi kepentingan bersama yang terkait dengan Kota tersebut, atau Badan Pengelola Pembangunan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, unsur swasta pengembang dan masyarakat setempat.

Karena menyangkut banyak pihak, dalam pengelolaan pelayanan perkotaan harus mampu melakukan :

- perencanaan dan pengawasan
- koordinasi dan pengendalian
- mobilisasi sumber daya
- perlindungan kepentingan masyarakat

- pendayagunaan institusi secara efisien
- pembentukan sistem yang sesuai dengan perundangan

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Pembangunan Kota harus mampu mewakili kepentingan pengguna dan masyarakat penerima pelayanan. Badan pengelola harus bebas dari kepentingan pengusaha atau pengembang dalam bisnis properti yang bersifat mencari keuntungan perusahaan. Badan ini harus memiliki otonomi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan kota, tidak terkait dengan sistem birokrasi Pemerintah Daerah, tapi tetap mengacu pada peraturan umum yang berlaku dan pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan wilayah.

Badan Pengelola Pembangunan Kota dapat dibentuk bila pembangunan kawasan perkotaan dimaksud :

- a. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,
- b. Luas wilayah perencanaan sekurang-kurangnya 500 Ha dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan yang terdiri atas beberapa kawasan berbatasan, dan
- c. Direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 50.000 jiwa.

Badan Pengelola Pembangunan Kota memiliki fungsi perencanaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan pembangunannya diselenggarakan oleh pengembang antara lain : BUMN, BUMD, Koperasi, Badan Usaha Swasta Nasional dan Masyarakat. Badan ini lebih tepat bagi Kota yang baru memulai pembangunan (masa pengembangan) dan hanya bersifat temporer dalam artian selama kawasan kota tersebut dibangun. Setelah kawasan tersebut selesai di bangun Badan itu dengan sendirinya bubar atau berubah kedalam bentuk badan lain sebagai pengelola kawasan perkotaan.

c. Administrator Kota atau Badan Kota


Badan atau Administrator Kota merupakan bentuk kelembagaan semi pemerintah yang dibentuk untuk menangani Kota. Badan atau Administrator kota ini merupakan perangkat otonom Pemerintah Daerah Otonom dan sebagai Administrator Kota.

Badan ini memiliki komponen-komponen yang merupakan perpaduan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten dan Masyarakat Kota yang bersangkutan. Dalam Dewan Kota yang dibentuk mencerminkan dari ketiga unsur tersebut. Ada wakil yang diangkat atas pilihan Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat Kota. Dewan Kota memilih baik dari intern Dewan Kota atau menunjuk orang Profesional diluar dari Dewan Kota baik birokrat atau non birokrat untuk menduduki jabatan Manajer Kota. Dalam pelaksanaan Badan ini bertanggung Jawab pada Kepala Daerah namun dapat berkonsultasi dengan DPRD.

Badan ini diharapkan mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Forum masyarakat Kota yang merupakan jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Pengelola kota yaitu Dewan Kota.

Struktur Organisasi badan ini dapat berbentuk sebagai berikut

Gambar 4
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN / ADMINISTARSI KOTA
Alternatif 1



Alternatif II, dengan menerapkan kepemimpinan Coligial yaitu Dewan Kota yang terdiri dari beberapa Anggota merupakan pimpinan dari lembaga tersebut dan bersifat kepemimpinan bersama. Dalam operasionalnya Dewan Kota dapat memilih pimpinan / ketua Dewan Kota yang sekaligus merangkap sebagai Manajer Kota.

Gambar 5
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN / ADMINISTRASI KOTA
Alternatif 2



Alternatif III dengan menghilangkan keterlibatan unsur legislatif dalam kelembagaan Administrator Kota dengan asumsi itu merupakan otoritas dari Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada DPRD lewat Laporan Pertanggung Jawabannya. Dewan Kota bisa ditiadakan dan Manajer Kota bisa diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Forum Masyarakat Kota.

Kelembagaannya dapat berbentuk sebagai-berikut :

Gambar 6
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN / ADMINISTRASI KOTA
 Alternatif 3



d. Institusi Pemerintahan Daerah

Kota pada awalnya belum memiliki status tertentu, namun secara teritorial berada pada suatu wilayah administrasi pemerintahan. Status Kota dapat diperoleh setelah berpenduduk lebih dari 50.000 jiwa. Perkembangan ke arah tersebut diantisipasi dengan Permendagri No. 7/1986.

Menurut Permendagri 7/1986, kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus kota administrasi.

Sebagai suatu kota dengan kecenderungan perkembangan fisik dan aktivitas ekonomi yang bercirikan perkotaan, memiliki skala pelayanan regional dan pelayanan perkotaan yang lengkap, maka institusi pemerintah yang akan diusulkan untuk Kota adalah pemerintahan setingkat kecamatan.

Kecamatan merupakan kesatuan wilayah daerah di dalam wilayah Daerah Kabupaten/Kota dapat berfungsi sebagai unit daerah kerja pelayanan kepada masyarakat oleh perangkat Dinas Daerah, yang dikoordinasikan oleh Camat, disebut Unit Daerah Kerja Pelayanan (UDKP).


Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kecamatan sebagai UDKP, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Camat adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, mengandung muatan teknologi sederhana, jenis pelayanan administratif, dan pemberdayaan masyarakat; seperti pelayanan pengesahan KTP, pencatatan Akta Tanah, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dasar dan ketrampilan, penyuluhan masyarakat, pelayanan Bali Benih Pertanian, tata pembagian air untuk pertanian dan sebagainya yang berpusat di lingkungan perkantoran Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, responsif, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

Secara praktis kelemahan institusi pemerintahan daerah : Pemerintah kecamatan tidak memiliki wewenang otonomi, sehingga banyak masalah perkotaan yang tidak dapat segera diselesaikan secara tuntas. Penanganan masalah-masalah tersebut harus diusulkan dan diselesaikan pada pemerintahan tingkat kabupaten.

Dengan berlakunya UU 22 Tahun 1999 yang memberikan kedudukan yang cukup strategis dimana kecamatan menyelenggarakan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Dalam konteks pengelolaan Kawasan Perkotaan ini, kecamatan Dapan menjadi pengelola kawasan perkotaan dengan mendapatkan Tugas, fungsi dan otoritas/kewenangan seperti yang telah di singgung di atas. Disamping itu untuk tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat dicerminkan dengan adanya Forum Masyarakat Kota. Sehingga struktur organisasi dapat berbentuk seperti berikut :

Gambar 7
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN
 Alternatif 1



Alternatif lain yang dapat digunakan dalam bentuk kecamatan ini yaitu apabila kecamatan akan menghadapi keterbatasan-keterbatasan baik dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk mengelola sepenuhnya kawasan perkotaan. Bentuk lain yang dapat dipergunakan yaitu dengan pembentukan Forum Pengelolaan Kota yang anggota-anggotanya merupakan Perangkat Daerah-Perangkat Daerah (Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah) yang memiliki otoritas mengelola sebagian kewenangan di kawasan perkotaan. Forum ini digunakan sebagai pengintegrasi dan sinkronisasi program, proyek dan kegiatan yang terkait dengan perkotaan.

Strukturnya dapat berbentuk sebagai berikut :


Gambar 8
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN
 Alternatif 2



Namun demikian Alternatif I dan II dalam keorganisasian yang murni Pemerintahan ini hanya dapat diterapkan dimana wilayah kawasan perkotaan hanya terdiri dari satu Kecamatan. Lain halnya kalau kawasan perkotaan tersebut terdiri dari beberapa kecamatan yang telah terintegrasi wilayah perkotaannya, Pengelolaan kawasan perkotaan model seperti ini kurang tepat bila menggunakan pola-pola tersebut, karena pola tersebut akan menimbulkan kawasan perkotaan yang telah terintegrasi dikotak-kotak sesuai dengan wilayah kecamatan.

Alternatif lain yang dapat dikembangkan untuk mencegah hal tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 9
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN
 Alternatif 3



Pola Kelembagaan Kota administratif pada UU 5 tahun 1974 dengan perubahan-perubahan dengan menambahkan adanya forum Masyarakat Kota sebagai cerminan partisipasi masyarakat dan dimungkinkan adanya unit pelayanan dibawah manajer kota serta pemberian kewenangan yang memadai terhadap manajer kota dalam mengelola kawasan perkotaan. Camat walaupun secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Bupati namun secara koordinatif dibawah koordinasi manajer kota.

Alternatif-alternatif institusi pengelolaan kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Tabel/Matriks Alternatif Institusi Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Indikator	Alternatif Institusi			
	Kecamatan	Administrator Kota (murni Pemerintah)	Badan Pengelola Pembangunan Kota	Badan / Administrator Kota (semi pemerintah)
Status	Perangkat Daerah	Perangkat Pemerintah Daerah Otonom dalam	Konsorsium Pemerintah Daerah dan Swasta (Otorita)	- Semi pemerintah - Perangkat Otonom Pemerintah Daerah.
Wilayah	Sebagai Daerah Otonom	Sebagai Daerah Otonom kawasan perkotaan	Kota Dalam Masa Pembangunan	Kota terbangun dan sudah berkembang.
Pertanggungjawaban	Bupati	Bupati	Bupati	- Bupati - Forum Masyarakat Kota
Perangkat	- Forum Pengelola Kota - Camat - Sekretaris - Seksi - Unit pelayanan	- Manajer kota - Sekretaris - Camat - Unit pelayanan	- Kepala - Sekretaris Badan - Kepala Seksi	- Administrator Kota/ - Manager - Kota - Sekretaris - Bagian Unit Pelayanan

Sumber : Hasil analisis

BAB V

PENUTUP

Dengan melihat permasalahan dan fenomena-fenomena yang timbul dalam pengelolaan kawasan perkotaan dewasa ini maka Pengelolaan kawasan perkotaan yang dilakukan secara profesional dengan memberikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan suatu tuntutan yang harus direalisasikan. Permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota-kota besar dewasa ini akan terulang pada kawasan perkotaan yang kelak menjadi kota bahkan bisa lebih parah, apabila tidak dilakukan penataan kawasan perkotaan semenjak dini.

Penataan Kelembagaan Pengelola kawasan perkotaan dapat dijadikan awal dalam penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh karena Penataan Kawasan perkotaan merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan tidak hanya aspek kelembagaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek yang lain baik aspek teknis maupun administratif. Penataan kelembagaan kawasan perkotaan dapat melihat dari aspek Status kelembagaan, Tugas pokok dan fungsi, Kewenangan, Jenis pelayanan dan struktur Organisasi.

Penataan Kelembagaan kawasan perkotaan merupakan suatu rangkaian upaya untuk menciptakan tatanan organisasi yang lebih tertib, lincah, rasional, adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan asas-asas normatif dan teoritis mengacu pada tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, penataan organisasi merupakan salah satu bukti nyata langkah reformasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan tujuan menciptakan hubungan yang makin serasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani, atas dasar prinsip pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik.

Dengan penataan Kelembagaan Pengelola kawasan Perkotaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terbentuknya Kelembagaan Pengelola Kawasan Perkotaan yang dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dan terencana dengan baik., yang didukung kualitas SDM.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencari dan menemukan model yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari daerahnya dalam mengelola Kawasan Perkotaan. Dengan Potensi, Kebutuhan dan kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain model kelembagaan yang diterapkan akan berbeda tidak seragam. Sehingga dimungkinkan dalam satu Daerah Kabupaten akan menerapkan model kelembagaan pengelola kawasan perkotaan yang berbeda karena perbedaan-perbedaan tersebut.

Model dan bentuk kelembagaan apapun yang diterapkan, prinsip untuk mendorong keikutsertaan ke tiga sektor yaitu Sektor Pemerintah itu sendiri, Sektor masyarakat dan partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian utama. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan Pemerintah dalam pengelolaan kawasan perkotaan melibatkan peran aktif swasta dengan adanya kerjasama (kemitraan) public and private Bentuknya dapat berupa Privatisasi, Contracting Out, BOT dan pola-pola lainnya. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan pembentukan suatu forum Masyarakat Kota yang ikut aktif memberikan masukan dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Forum tersebut sebagai manifestasi dari partisipasi aktif masyarakat dalam menata dirinya dan lingkungannya dengan menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap Pengelola kawasan Perkotaan. Harmonisasi ketiga sektor tersebut akan mendorong terwujudnya kawasan perkotaan yang tertata dan terencana dengan baik.

Akhirnya penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan studi-studi lanjutan yang lebih spesifik, sehingga benar-benar akan dapat diimplementasikan menciptakan kawasan perkotaan sesuai dengan yang diidamkan seluruh masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Adamolekun, Ladipo dan Coralie Bryant (1996), *Governance Progress Report : The Africa Region Experience*; Capacity Building and Implementation Division Study Paper, Africa Technical Paper (Washington DC: World Bank).
- Bhatta, Gambhir (1996), *Capacity Building At The Local Level For Effective Governanc e: Empowerment Without Capacity Is Meaningless*; Paper presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- Flynn, Norman, *Public Sector Management*, (1990), London : Harvester Wheatsheaf
- Greenwood Jhon & Wilson David, *Public Administration in Britain*, London Unwinhyman, 1989
- Harmon, Michael M., and Richard T. Mayer, (1986), *Organization Theory for Public Administration*, Canada : Little, Brown & Company
- Hudson, Catheryn Seckler, (1955), *Organization and Management : Theory and Practice*, Washington DC : The American University Press
- Institute Of Governance (1996), *Tramplng the Turf : Enhancing Collaboration in the Public Service of Canada*, a Case Study presented in The International Conference On Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1995), *Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bandung.
- LAN Perwakilan Jawa Barat (1998), *Penelitian tentang Pengembangan Model Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Otonom Dalam*

Rangka Meningkatkan Kemampuan Aparat Daerah dan Wilayah Dalam Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan, BANDUNG

LAN Perwakilan Jawa Barat (1999), *Penelitian tentang Identifikasi Kota-kota Baru*, Bandung.

Prakarsa, Wahyudi, (1997), *Dampak Perubahan Lingkungan Pasar Terhadap Organisasi dan Manajemen*, makalah tidak diterbitkan, Jakarta : Program Pascasarjana UI

Rosell, Steven A., (et.al.), (1992), *Governing in an Information Society*, Institute for Research on Public Policy, Montreal

Stetzer, Donal Foster, *Special Districts in Cook Country : Toward a Geography of Local Government*, The University of Chicago Departement of Geography Research Paper No. 169, 1975)

von Glinow, Mary Ann, (1988), *The New Professionals : Managing Today's High-Tech Employess*, Ballinger Publishing Company

UNDP (1996), *Process Consultation: Systemic Improvement of Public Sector Management*, presented in the International Conference on Governance Innovation: Building the Government - Citizen - Business Partnership; October 20-23 , Manila, Philippines.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

**MODEL KELEMBAGAAN
KAWASAN PERKOTAAN MENURUT
UU NOMOR 22 TAHUN 1999**

**PERWAKILAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAWA BARAT
2000**

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Jabatan : _____

Instansi : _____

Kabupaten/Kota : _____

_____, September 2000

(_____)

INSTRUMEN PENELITIAN
TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN PERKOTAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
UU NOMOR 22 TAHUN 1999

1. Apakah kelembagaan kecamatan di perkotaan atau kotip yang ada saat ini masih relevan dalam mengelola kawasan perkotaan? **Relevan / Tidak relevan**

Alasan:
.....
.....
.....
.....

2. Jika perlu kelembagaan baru, maka bentuknya adalah:

.....
.....
.....
.....

3. Pendapat Bapak/Ibu mengenai **Peraturan** tentang kelembagaan pengelola kawasan perkotaan: **Perlu / Tidak perlu** disempurnakan.

Alasan:
.....
.....
.....
.....

4. Pendapat Bapak/Ibu mengenai **Mekanisme** pengelolaan kawasan perkotaan: **Perlu / Tidak perlu** diperbaiki.

Alasan:
.....
.....

-
-
5. Kewenangan atau fungsi yang sekarang dimiliki oleh lembaga yang mengelola kawasan perkotaan adalah:

-
-
-
6. Kewenangan atau fungsi yang semestinya dimiliki oleh lembaga yang mengelola kawasan perkotaan adalah:

-
7. Kendala-kendala yang saat ini dihadapi dalam mengelola kawasan perkotaan:

- a. Kendala birokratis atau manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan)

-
-
-
- b. Kendala teknis:

c. Kendala Sosial Budaya:

.....

.....

.....

.....

d. Kendala SDM:

.....

.....

.....

.....

e. Kendala Anggaran:

.....

.....

.....

.....

f. Lain-lain:

.....

.....

.....

.....

8. Kendala-kendala yang mungkin ini dihadapi di masa yang akan datang dalam mengelola kawasan perkotaan:

a. Kendala birokratis atau manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan)

.....

.....

.....

.....

b. Kendala teknis:

.....

.....

.....

.....

c. Kendala Sosial Budaya:

.....

.....

.....

.....

d. Kendala SDM:

.....

.....

.....

.....

e. Kendala Anggaran:

.....

.....

.....

.....

f. Lain-lain:

.....

.....

.....

.....

9. Jenis pelayanan yang sekarang dimiliki oleh pengelola kawasan perkotaan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Jenis pelayanan yang seharusnya dimiliki oleh pengelola kawasan perkotaan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkotaan:

Penjelasan dan contoh:

.....

.....

.....

.....

Partisipasi pengusaha dalam pengelolaan kawasan perkotaan:

Penjelasan dan contoh:

.....

.....

.....

.....

12. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

Penjelasan dan contoh:
.....
.....
.....
.....



**KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI DAN APARATUR NEGARA LAN BANDUNG
NOMOR : 260/V/2.1/2000**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGKAJIAN MODEL KELEMBAGAAN KAWASAN
PERKOTAAN MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999**

**PEMIMPIN PROYEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI DAN APARATUR NEGARA LAN BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan pada Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat Tahun 2000 dipandang perlu untuk mengangkat personalia yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/3/2000 tentang Penetapan Pemimpin Proyek Pada Lembaga / Instansi yang Anggaranannya Termasuk Bagian Anggaran 48 Tahun Anggaran 2000 ;
 5. Keputusan Kepala LAN Nomor 149/IX/6/4/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan LAN di Daerah;
 6. Keputusan Kepala LAN Nomor 1590/IX/6/4/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian Model Kelembagaan Perkotaan Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim dengan susunan personalia seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

DATA SEKUNDER

NO	ISTANSI	DATA YANG DIPERLUKAN
1.	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas & Fungsi Kecamatan 2. Jenis Layanan 3. Jumlah dan komposisi pegawai 4. Kapasitas Layanan 5. Jumlah Penduduk Kecamatan 6. Karakteristik penduduk 7. Monografi Kecamatan 8. Kegiatan perekonomian dasar 9. Anggaran Kecamatan 10. Kecamatan dalam Angka 11. Fasilitas umum dan fasilitas sosial
2.	Dinas tata kota/tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah Kawasan Perkotaan 2. Kawasan Perkotaan dalam rencana pengembangan wilayah
3.	Dinas PU Cipta karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perumahan 2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki di kecamatan sampel dari aspek keciptakarya
4.	Dinas PU Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang dimiliki di kecamatan sampel dari aspek kebinamargaan
5.	Bagian Organisasi dan bagian tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan yang dimiliki Kecamatan sampel 2. Organisasi yang menangani kawasan perkotaan
6.	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Master Plan Kawasan Perkotaan 2. Data potensi ekonomi kawasan perkotaan

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN APARATUR
NEGARA LAN BANDUNG

NOMOR : 260/ V/2.1/2000
TANGGAL : 1 APRIL 2000
TENTANG : TIM PELAKSANA PENGKAJIAN MODEL KELEMBAGAAN
KAWASAN PERKOTAAN MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN
1999

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Drs. Ento Supriatna	Koordinator	1 April 2000 s.d 31 Desember 2000
2	Dra. Elis Kantiningsih, M.Si	Peneliti	
3	Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.	Peneliti	
4	Dra. Jat Jat W., Mag.Rer.Publ.	Peneliti	
5	Wawan D. Setiawan, SH	Peneliti	
6	Dr. Sedarmayanti, M.Pd.	Peneliti	
7	Baban Sobandi, SE.,M.Si.	Peneliti	
8	Drs. Joni Dawud, DEA.	Peneliti	
9	Kania Damayanti, SE.,MPP	Peneliti	
10	Dra. Hayuni Rahmawati	Pembantu Peneliti	
11	Drs. Dayat Hidayat	Pembantu Peneliti	
12	Septiana, SE, M.Com.Hons.	Pembantu Peneliti	
13	Hari Nugraha, SE, MPM	Pembantu Peneliti	
14	Drs. Ramdani Priatna	Pembantu Peneliti	
15	Irma Rismasari, SH	Pembantu Peneliti	
16	Entjeng. S. Sos.	Pembantu Peneliti	
17	Dra. Marifa Ayu Kencana	Pembantu Peneliti	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 April 2000

MENGETAHUI
KEPALA PERWAKILAN
LAN JAWA BARAT

Dra. ELIS KANTININGSIH, M.Si.
NIP. 270 000 518

PEMIMPIN PROYEK

TRI WIDODO WAHYU UTOMO, SH
NIP. 270 000 876

- Kedua : Tim bertugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional dan kebijaksanaan lain Pimpinan Lembaga Administrasi Negara.
- Ketiga : * Kepada para anggota Tim tersebut diberikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Biaya untuk keperluan Tim tersebut dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Aparatur Negara LAN Bandung Tahun Anggaran 2000.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretariat Negara Republik Indonesia;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia
7. Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Bandung II di Bandung;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 April 2000.

MENGETAHUI
KEPALA PERWAKILAN
LAN JAWA BARAT

Dra. ELIS KANTININGSIH, M.Si.
NIP. 270 000 518



PEMIMPIN PROYEK

TRI WIDODO WAHYU UTOMO, SH
NIP. 270 000 876

